

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI
TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT KONVENSI
JANEWA 1949**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Anandika Abrar Tamba

NPM.2206200071



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

UMSU menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 12 Maret 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANANDIKA ABRAR TAMBA
NPM : 2206200071
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT KONVENSI JANEWA 1949

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila diperlukan harap di agar disediakan.
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANANDIKA ABRAR TAMBA
NPM : 2206200071
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT KONVENSI JANEWA 1949

Penguji : 1. **Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H** NIDN. 0120076501
2. **BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.** NIDN. 0110128801
3. **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.** NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai **A** Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI
TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT KONVENSI
JANEWA 1949




Nama : ANANDIKA ABRAR TAMBA

Npm : 2206200071

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2026.

Dosen Penguji

		
<u>H. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H</u> NIDN. 0120076501	<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.</u> NIDN. 0110128801	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sila menjabat surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ANANDIKA ABRAR TAMBA
NPM : 2206200071
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL
DI TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT
KONVENSI JANEWA 1949
PENDAFTARAN : TANGGAL, 06 Maret 2026


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ANANDIKA ABRAR TAMBA
NPM : 2206200071
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL
DI TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT
KONVENSI JANEWA 1949
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0118097203

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila ada masalah, hubungi kami di nomor ini
Nomor dan tanggapan

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANANDIKA ABRAR TAMBA
NPM : 2206200071
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT KONVENSI JANEWA 1949

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Maret 2026

Dosen Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. : 0118097203



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpenting

UMSU menjawab semua yang dibutuhkan
Manajemen dan Unggul

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANANDIKA ABRAR TAMBA
NPM : 2206200071
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT KONVENSI JANEWA 1949

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan,



ANANDIKA ABRAR TAMBA
NPM. 2206200071



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Anandika Abrar Tamba
NPM : 2206200071
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil di Tengah Konflik Iran – Israel Menurut Konvensi Janewa 1949
Dosen Pembimbing : Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5 November 2025	Diskusi terkait judul dan materi yang akan dibahas pada skripsi	
12 November 2025	Bimbingan terkait data yang di dapat dan rumusan masalah	
26 November 2025	Bimbingan terkait materi dan metode penelitian	
8 Desember 2025	Bimbingan final proposal skripsi	
7 Januari 2026	Seminar proposal skripsi	
10 Februari 2026	Bimbingan terkait metode dan materi serta tata cara penulisan skripsi	
14 Februari 2026	Bimbingan terkait materi skripsi	
14 Februari 2026	Perbaikan materi dan penulisan skripsi	
14-02-2026	ACC UMR Rujukan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
NIDN : 0118097203

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil di Tengah Konflik Iran – Israel Menurut Konvensi Janewa 1949** yang mana merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang mendalam kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas dedikasinya dalam memimpin universitas tempat penulis bernaung. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan serta kemudahan akses pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan program Sarjana ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum

Internasional, Bapak Muhammad Nasir Sitmpul, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. selaku Pembimbing atas perhatian dalam penyelesaian skripsi ini, memberikan kritik membangun, serta bimbingan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan serupa juga ditujukan kepada segenap staf pengajar, ibu dan bapak dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda penulis: (Ibrar Tamba, S.P. dan Iva Rosana) bimbingan, doa, serta pengorbanan kalian adalah alasan penulis bisa sampai di titik ini. Terima kasih pula kepada Audiva Abrar Tamba yang selalu memberikan dukungan persaudaraan yang menguatkan serta yang terus hadir mendampingi serta memberikan semangat yang tak henti-hentinya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih juga kepada teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya atas ikatan persaudaraan yang erat. Diskusi-diskusi kritis dan momen kebersamaan yang kita lalui telah menjadi bagian tak terlupakan dalam perjalanan penulis meraih gelar sarjana ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi, karena penulis menyadari skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Harapan penulis, semoga adanya masukan yang membangun dapat melengkapi karya ini. Terima kasih kepada semua pihak,

semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 07 Januari 2026

Hormat Saya

Penulis,

Anandika Abrar Tamba

NPM.2206200071

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI TENGAH KONFLIK IRAN – ISRAEL MENURUT KONVENSI JANEWA 1949

ANANDIKA ABRAR TAMBA

Konflik antara Iran dan Israel telah mengalami pergeseran dari perang *proxy* ke perang terbuka. Kedua belah pihak melakukan penyerangan masif ke wilayah masing-masing sehingga terindikasi melanggar Konvensi Jenewa 1949. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penduduk sipil yang ada di tengah konflik bersenjata Iran dan Israel. Pada penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil, implementasi dan kepatuhan kedua negara, serta pertanggungjawaban kedua belah pihak yaitu Iran dan Israel terkait perlindungan penduduk sipil menurut konvensi Jenewa 1949.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan sumber data yang berasal dari data kewahyuan dan sekunder, memadukan studi kepustakaan dengan mengkaji regulasi resmi yang secara langsung berkaitan dengan isu-isu hukum dan permasalahan yang dihadapi oleh penduduk sipil selama terjadinya konflik bersenjata Iran dan Israel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik antara Iran dan Israel mencerminkan pengabaian terhadap pilar utama hukum humaniter internasional, khususnya prinsip proporsionalitas dan pembeda. Kedua belah pihak dinilai setara dalam melanggar kaidah perang; operasi militer mereka tidak menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai, sehingga serangan yang dilancarkan cenderung bersifat *indiscriminate attacks*. Implementasi kepatuhan Iran dan Israel terhadap Konvensi Jenewa awalnya terlihat dari desain operasi yang secara khusus menasar instalasi militer. Namun, pada fase eksekusi, muncul kelalaian sistematis yang menyebabkan jatuhnya korban non-kombatan, sehingga kedua negara dianggap gagal memenuhi standar perlindungan penduduk sipil yang diamanatkan hukum internasional. Tanggung jawab negara Iran dan Israel secara yuridis, pada Protokol Tambahan I menyediakan mekanisme ganti rugi antarpihak yang bersengketa, meski pelaksanaannya memerlukan tuntutan formal. Namun, kelalaian operasi yang menyebabkan jatuhnya korban sipil dapat menyeret perencana maupun eksekutor ke ranah pidana internasional sebagai pelaku kejahatan perang. Berdasarkan Konvensi Jenewa, setiap negara penanda tangan wajib memiliki regulasi nasional untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggar maupun pemberi komando serangan tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penduduk Sipil, Konvensi Jenewa 1949.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Defenisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Hukum Internasional terhadap Penduduk Sipil di Tengah Konflik	17
B. Konflik Iran – Israel.....	24
C. Konvensi Janewa 1949.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk – Bentuk Pelanggaran Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Menurut Konvensi Janewa 1949 Pada Konflik Iran – Israel	32
B. Implementasi dan Kepatuhan Iran – Israel dalam Menaati Prinsip – Prinsip Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konvensi Janewa 1949.....	52
C. Pertanggungjawaban Negara Iran – Israel Terkait Perlindungan Penduduk Sipil.....	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik di Timur Tengah adalah catatan sejarah yang panjang, berdarah, dan berkelanjutan. Namun, yang paling menonjol dan menjadi sumber ketegangan geopolitik paling kompleks di kawasan tersebut adalah perselisihan antara Israel dengan negara-negara di sekitarnya.¹

Perselisihan ini jauh melampaui isu-isu sederhana seperti perebutan wilayah atau kedaulatan. Konflik tersebut merupakan perpaduan kompleks dari berbagai kepentingan yang saling terkait, mencakup faktor keagamaan, warisan sejarah, ambisi politik, dan pengaruh ekonomi global. Sejak proklamasi negara Israel pada tahun 1948, Timur Tengah telah berada dalam kondisi konflik yang berlangsung lama.²

Dalam beberapa dekade, Israel dan Iran telah meningkatkan perang proksi mereka di Timur Tengah, saling serang melalui berbagai domain darat, laut, udara, dan siber. Namun, ketegangan memuncak baru-baru ini ketika kedua negara saling melancarkan serangan langsung. Serangan Iran menandai yang pertama dilakukan langsung dari wilayahnya sendiri, dan ini merupakan kali pertama Israel menyerang Teheran secara langsung dari udara. Selama empat puluh tahun, Iran

¹ Siti Fitriyanti, (2025), "Dampak Konflik Israel pada Hubungan Internasional di Timur", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.4, No.7, halaman 1085-1094.

² *Ibid.*

menahan diri dari perang skala besar terkait Palestina, namun selalu memperingatkan akan adanya balasan jika Israel menyerang wilayah mereka.³

Eskalasi terbaru ini adalah babak baru dalam permusuhan berdarah antara Iran dan Israel yang telah berlangsung bertahun-tahun. Intensitas konflik mereka selalu berubah-ubah, dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik. Secara keseluruhan, perseteruan kedua negara ini merupakan sumber utama gejolak di Timur Tengah.⁴

Dalam kurun waktu terakhir, paradigma perseteruan antara Iran dan Israel telah mengalami transformasi fundamental, yang ditandai dengan pergeseran drastis dari perang bayangan melalui perantara (*proxy war*) menjadi konfrontasi militer secara terbuka dan langsung. Titik balik historis dalam eskalasi ini terjadi pada 13 April 2024, ketika Iran meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak (*drone*) dalam skala besar ke wilayah kedaulatan Israel, sebuah tindakan yang mencerminkan peningkatan keberanian serta perubahan doktrin pertahanan Teheran yang kini lebih agresif dalam mendemonstrasikan kekuatan militernya.⁵

Agresi langsung ini memicu pergeseran strategi di pihak Israel, yang merespons dengan intensitas serangan balik yang jauh lebih agresif guna menegakkan kembali daya tangkal mereka, termasuk dengan memperluas cakupan

³ J. Indrawan dan P. Yuliandri, (2025), “Konflik Iran – Israel sebagai Pembuka Pecahnya Perang Dunia III: Dampaknya bagi Indonesia”, *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.17, No.2, halaman 125-135.

⁴ *Ibid.*

⁵ Aldino Cakra Buana, *et.al*, (2024), “Analisis Keamanan Timur Tengah: Eskalasi Konflik Israel – Iran”, *Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, halaman 383-390.

operasi militer terhadap berbagai aset dan posisi strategis Iran yang berada di dalam wilayah Suriah.⁶

Bahkan baru-baru ini pada Juni 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Operasi *Rising Lion* menargetkan “jantung” program nuklir Iran, mengklaim bahwa jika tidak dihentikan, Iran akan mampu memproduksi senjata nuklir dalam waktu singkat. Klaim ini dibantah keras oleh Iran, yang bersikeras bahwa program nuklirnya bersifat damai. Merespons serangan tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan bahwa Israel “harus mengantisipasi hukuman berat”, sementara Menteri Luar Negeri Iran secara terbuka menyebut serangan itu sebagai “deklarasi perang”.⁷

Ketegangan memuncak pada Jumat 13 Juni 2025 setelah Israel melancarkan serangan mendadak ke wilayah Iran, termasuk Teheran. Menurut laporan televisi pemerintah Iran, serangan tersebut mengenai beberapa bangunan tempat tinggal dan menewaskan sedikitnya 60 orang, termasuk 20 anak-anak. Serangan itu juga menargetkan infrastruktur non-militer yang krusial, seperti depot gas utama dan kilang minyak yang berlokasi di pusat Teheran.⁸

Data awal dari Kementerian Kesehatan Iran menunjukkan skala serangan Israel yang luas, mencatat total 224 kematian dan lebih dari 1.200 orang terluka. Serangan ini tidak hanya menimbulkan korban sipil, tetapi juga secara strategis dilaporkan menghantam berbagai lokasi penting, termasuk fasilitas nuklir utama

⁶ *Ibid.*

⁷ Anita Zahra Choirun Nisa, (2025), “Konflik Iran-Israel: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Hubungan dan Dampaknya”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.10, No.7, halaman 8557-8568.

⁸ *Ibid.*, halaman 8561.

di Natanz, sebuah bandara di Tabriz, serta pangkalan dan fasilitas militer Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) di Kermanshah.⁹

Di Teheran, laporan media Iran menyebutkan bahwa tiga staf tewas setelah sebuah serangan Israel menghantam studio, memaksa seorang presenter media pemerintah melarikan diri saat siaran langsung. Sementara itu, Militer Israel pada hari Selasa mengumumkan telah mencapai “superioritas udara penuh” atas Teheran, dan mengklaim telah berhasil menghancurkan sepertiga dari peluncur rudal Iran. Pernyataan Israel ini dikeluarkan setelah rudal Iran dilaporkan menghantam empat wilayah berbeda di Israel bagian utara dan tengah, yang menurut militer Israel, menewaskan sedikitnya delapan warga sipil.¹⁰

Serangan Israel dilaporkan menewaskan beberapa pejabat utama Iran, termasuk Jenderal Mohammad Bagheri (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) dan Jenderal Hossein Salami (Komandan IRGC), di samping beberapa ilmuwan nuklir terkemuka, dalam apa yang dianggap sebagai operasi pembunuhan yang ditargetkan. Balasan Iran berupa serangan besar-besaran yang menyasar kota-kota Israel seperti Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa dalam Operasi *True Promise* 3. Dari data awal serangan rudal Iran ini menewaskan sedikitnya 12 warga sipil Israel dan melukai ratusan lainnya, praktis melumpuhkan kehidupan normal dan memaksa banyak penduduk wilayah pendudukan untuk berlindung di bawah tanah.¹¹

Konflik bersenjata tidak hanya berdampak pada anggota angkatan bersenjata, tetapi juga menimbulkan kerugian serius bagi penduduk sipil. Penduduk sipil, sebagai pihak yang rentan dan lemah, sangat mudah menjadi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

target kekerasan. Menyadari hal ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah mengatur perlindungan mereka secara khusus melalui Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949.¹²

Perlindungan terhadap penduduk atau warga sipil didasarkan pada salah satu asas fundamental Hukum Humaniter, yaitu Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini mengharuskan pemisahan tegas antara dua kategori kelompok dalam konflik bersenjata, yaitu Kombatan dan Penduduk Sipil. Meskipun kedua kelompok ini memiliki hak, kewajiban, dan konsekuensi yang berbeda dalam interaksi dengan pihak musuh, keduanya tetap memiliki hak dasar yang sama, yakni hak untuk diperlakukan secara manusiawi.¹³

Setiap individu yang berada di wilayah konflik bersenjata harus menentukan statusnya, karena status Kombatan dan Penduduk Sipil bersifat eksklusif. Pentingnya, perlindungan yang diberikan kepada warga sipil wajib diterapkan tanpa adanya diskriminasi. Penduduk sipil, yakni mereka yang tidak aktif dalam pertempuran, berhak atas penghormatan atas diri, hak-hak keluarga, harta benda, dan kebebasan beragama mereka dalam kondisi apa pun.¹⁴

Dari latar belakang di atas dan berbagai peristiwa yang terjadi pada konflik bersenjata antara negara Iran dan Israel, terdapat berbagai peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban dari penduduk sipil yang mana harusnya apabila terjadi konflik bersenjata maka menurut aturan hukum humaniter internasional terkhususnya di dalam Konvensi Janewa 1949 bahwa hak - hak penduduk sipil

¹² Mirsa Astuti, (2025), "Penyadran Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol.4, No.1, halaman 161-172.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

harus tetap diperhatikan. Oleh sebab itu menarik menurut penulis mengangkat penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil di Tengah Konflik Iran – Israel Menurut Konvensi Janewa 1949”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dari itu menarik bagi penulis untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk – bentuk pelanggaran terhadap perlindungan penduduk sipil menurut Konvensi Janewa 1949 pada konflik Iran – Israel?
- b. Bagaimana implementasi dan kepatuhan Iran – Israel dalam menaati prinsip – prinsip perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Janewa 1949 selama konflik terjadi?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban negara Iran – Israel terkait perlindungan penduduk sipil selama konflik terjadi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk – bentuk pelanggaran terhadap perlindungan penduduk sipil menurut Konvensi Janewa 1949 pada konflik Iran – Israel.
- b. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dan kepatuhan Iran – Israel dalam menaati prinsip – prinsip perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Janewa 1949 selama konflik terjadi.

- c. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban negara Iran – Israel terkait perlindungan penduduk sipil selama konflik terjadi.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum internasional, terkhususnya yang berkaitan dengan kemanusiaan dan perlindungan penduduk sipil di tengah konflik bersenjata yang terjadi berdasarkan konvensi Janewa 1949. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai batas pembeda antara penduduk sipil dan kombatan di saat terjadi konflik bersenjata dan bagaimana penerapan hukum dan tanggungjawab negara yang melanggarnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian kali ini diharapkan:

- 1) Menjadi bahan masukan bagi negara apabila terjadi konflik untuk tetap menaati Konvensi Janewa terkhususnya perlindungan penduduk sipil di saat terjadi konflik bersenjata.
- 2) Memberikan pemahaman tentang pentingnya melindungi penduduk sipil yang ada di tengah konflik bersenjata.
- 3) Memperkaya literatur hukum humaniter dan hubungan internasional dengan analisis mendalam mengenai masalah ketaatan dan penegakan hukum dalam situasi konflik spesifik.
- 4) Memberikan wawasan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang hak-hak dasar penduduk sipil dan kewajiban pihak yang

berkonflik di bawah Hukum Humaniter Internasional (HHI) terkhususnya Konvensi Janewa 1949.

B. Defenisi Opersional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya pengamanan yang diberikan kepada setiap subjek hukum melalui serangkaian instrumen hukum. Instrumen ini bersifat mencegah (*preventif*), dan mencakup baik aturan yang tertulis (undang-undang) maupun yang tidak tertulis (kebiasaan atau norma). Intinya, perlindungan hukum mencerminkan peranan sentral hukum dalam mewujudkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan kedamaian.¹⁵ Dalam penelitian ini perlindungan hukum yang dimaksud berupa perlindungan hukum internasional yang difokuskan pada penduduk sipil yaitu serangkaian norma, perjanjian, dan prinsip yang ditetapkan dalam hukum internasional untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak tertentu kepada individu, kelompok, atau entitas dari bahaya, diskriminasi, atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh negara atau aktor lainnya di tingkat global yang dirancang untuk menjaga individu atau kelompok yang bukan kombatan atau tidak berpartisipasi dalam pertempuran dari bahaya dan kekerasan konflik.

2. Penduduk Sipil

Penduduk sipil merujuk pada warga sipil. Dalam konflik internasional, status sipil suatu populasi tetap dipertahankan meskipun terdapat segelintir

¹⁵ Thahir, *et.al*, (2024), *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 65.

individu yang bukan warga sipil di dalamnya. Aturan HHI memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh penduduk pihak yang berkonflik, tanpa pengecualian yang merugikan. Secara umum, penduduk sipil baik dalam konflik internasional maupun non-internasional memiliki hak atas perlindungan dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi militer.¹⁶ Dalam penelitian ini penduduk sipil merujuk pada korban konflik bersenjata bukan kombatan yang menjadi korban pada konflik Iran – Israel.

3. Konflik Bersenjata (*Armed Conflict*)

Konflik bersenjata, dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, didefinisikan sebagai situasi di mana terjadi penggunaan kekuatan oleh dua atau lebih kelompok bersenjata yang terorganisasi, termasuk angkatan bersenjata negara dan non-negara. Definisi ini diperkuat oleh Majelis Banding *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), yang menyatakan bahwa konflik bersenjata terjadi jika terdapat penggunaan kekuatan bersenjata antar-negara atau kekerasan bersenjata yang bersifat berkepanjangan antara pemerintah dengan kelompok bersenjata terorganisasi.¹⁷ Dalam penelitian ini konflik bersenjata yang dimaksud adalah konflik yang terjadi pada konflik antara Iran – Israel yang menyebabkan berjatuhnya korban dari penduduk sipil bukan kombatan.

4. Konvensi Janewa 1949

¹⁶ International Committee of the Red Cross, “Civilian Population”, (2025), https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/civilian-population, diakses pada 19 November 2025.

¹⁷ Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional*, Medan: UMSU Press, halaman 37.

Konvensi Jenewa 1949 dinamakan demikian karena proses pelaksanaan dan penandatanganannya berlangsung di kota Jenewa. Selain itu, Konvensi ini juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah karena substansinya mengatur perlindungan korban perang, dengan Palang Merah Internasional menjadi aktor kunci dalam pelaksanaannya.¹⁸ Pada penelitian ini Konvensi Jenewa digunakan sebagai dasar hukum yang dipakai sebagai referensi untuk menjamin perlindungan penduduk sipil saat konflik Iran – Israel. Jadi Konvensi Jenewa ini adalah dasar hukum dalam melindungi penduduk sipil korban konflik di penelitian ini.

C. Keaslian Penelitian

Topik mengenai perlindungan penduduk sipil yang bukan kombatan saat konflik memang telah banyak diangkat dalam berbagai penelitian terdahulu. Pada penelitian ini penulis mendapati bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki kedekatan dengan topik yang penulis teliti, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Serangan Koalisi Negara – Negara Arab dalam Konflik Bersenjata Tahun 2019 di Yaman” oleh Fadhlan Abdul Karim Lubis (NIM 1806200377). Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang dipilih karena sifat kajiannya yang menekankan pada analisis dan perspektif hukum. Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022. Pada penelitian ini meneliti bagaimana implementasi dan penegakan hukum humaniter internasional dalam serangan koalisi negara Arab dalam konflik bersenjata di Yaman,

¹⁸ Budi Pramono dan Supartono, (2022), *Hukum Humaniter*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 150.

sedangkan penelitian yang diteliti penulis meneliti perlindungan hukum internasional bagi penduduk sipil berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 di konflik Iran – Israel.

2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Papua Menurut Hukum Humaniter Internasional)” oleh Nabil Wiranda (NIM 1810112195). Metode penelitian yang diterapkan penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pembahasan doktrin atau asas-asas utama dalam ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Andalas pada tahun 2022. Penelitian ini meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Papua menurut Hukum Humaniter Internasional, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena mengkaji tentang perlindungan penduduk sipil namun terdapat perbedaan pada objek penelitiannya.
3. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Humaniter Petugas Medis dalam Situasi Bersenjata Internasional” oleh Sitta Desi Ratnasari (NIM 02011381520274) Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan studi pustaka, yang menganut konsep positivisme hukum. Konsep ini memandang hukum secara eksklusif sebagai norma-norma tertulis yang telah sah dibuat dan diresmikan oleh pihak yang berwenang. Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang

tahun 2019. Penelitian ini membahas perlindungan petugas medis pada saat terjadi konflik yang tentunya memakai Konvensi Jenewa 1949, hal ini selaras dengan penelitian penulis namun penelitian Sitta Desi Ratnasati ini mengkaji perlindungan khusus tenaga medis sedangkan penulis tentang perlindungan penduduk sipil, dan aturan yang di pakai dalam penelitian tersebut juga selaras dengan penelitian penulis.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif/hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Artinya, penelitian ini dilaksanakan hanya dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Penelitian hukum normatif merupakan studi yang memandang hukum sebagai sistem norma yang kompleks, mencakup asas, kaidah, undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin.²⁰

Metode penelitian hukum normatif digunakan karena tujuan utamanya adalah menganalisis dan mengevaluasi status, asas, dan kaidah yang termuat dalam hukum internasional tertulis, khususnya Konvensi Jenewa 1949, guna menetapkan kewajiban dan perlindungan hukum bagi penduduk sipil yang seharusnya berlaku dalam konflik, tanpa harus mengumpulkan data empiris dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, (2023), *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 68.

²⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

Sifat penelitian yang di pakai di penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, sifat penelitian hukum ini berfungsi sebagai pemaparan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) yang komprehensif mengenai kondisi hukum yang berlaku pada suatu lokasi dan waktu tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji gejala atau peristiwa yuridis spesifik yang terjadi di dalam masyarakat.²¹

Dari sumber lain, penelitian deskriptif adalah metode pemaparan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan gejala yuridis atau peristiwa hukum spesifik yang terjadi di dalam masyarakat.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.²³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian mendalam terhadap peraturan hukum, terutama Konvensi Jenewa 1949, yang secara langsung berkaitan dengan isu-isu hukum dan permasalahan yang dihadapi oleh penduduk sipil selama terjadinya konflik bersenjata.

²¹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, (2023), *Op.Cit.*, halaman 125.

²² Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 20.

²³ *Ibid.*, halaman 119.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut ini:

a. Data Kewahyuan

Menurut Nur A. Fadhil Lubis, wahyu yang diturunkan Tuhan kepada para Rasul disampaikan kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (*revelation discourses*), yang mencakup kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an.²⁴

Untuk penelitian ini, penulis memanfaatkan data kewahyuan yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta metode hukum Islam lainnya. Hal ini selaras dengan keyakinan penulis akan ajaran Islam yang cinta damai dan mengedepankan perlindungan, sehingga sumber-sumber ini sangat relevan untuk menganalisis topik mengenai perlindungan penduduk sipil di tengah konflik bersenjata.

b. Data Sekunder

Sugiyono mendefinisikan data sekunder sebagai sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, melainkan melalui dokumen atau orang lain. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup undang-undang, buku, jurnal, dan berbagai artikel yang berkaitan dengan topik yang diangkat.²⁵

Data sekunder ini terbagi lagi atas tiga bagian, yaitu:

²⁴ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, (2023), *Op. Cit.* halaman 132.

²⁵ *Ibid.*, halaman 134.

- 1) Bahan hukum primer adalah materi yang bersifat mengikat (*authoritative*) dan merupakan bahan pokok yang wajib digunakan dalam penelitian, setelah diinventarisasi oleh peneliti. Bahan ini mencakup berbagai sumber hukum formal seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai sumber pendukung seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan bahan pustaka hukum lain yang relevan dengan isu penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan materi yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal (*orientasi*) terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan ini meliputi kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sumber referensi dasar lainnya.²⁶

Hal ini selaras dengan sumber data yang dikumpulkan pada penelitian kali ini mengenai perlindungan penduduk sipil di saat terjadi konflik di wilayah Iran dan Israel yang mana sumber-sumbernya berasal dari aturan hukum, konvensi, jurnal-jurnal, artikel bahkan materi pendukung terkait sehingga pendekatan penelitian hukum ini menurut penulis cocok untuk digunakan.

5. Alat Pengumpul Data

²⁶ *Ibid.*, halaman 135.

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Adapun studi pustaka yang dilakukan penulis menggunakan dua cara yaitu:

- a. Secara *Offline*: Penulis mencari dan mendatangi secara langsung berbagai sumber pustaka, seperti Perpustakaan Daerah Kota Medan, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan toko buku, guna mengumpulkan seluruh data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
- b. Secara *Online*: Penulis juga mencari dan mengunduh data sekunder secara daring (*online*) melalui internet. Sumber-sumber digital ini seperti jurnal *online*, artikel *online*, dan materi lainnya yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif. Yaitu dengan cara memilah dan menganalisis data, yang kemudian diolah untuk mendapatkan data final. Data tersebut selanjutnya disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian.²⁷ Maka dari itu, analisis data kualitatif diterapkan pada data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka lalu di olah menjadi hasil penelitian.

²⁷ *Ibid.*, halaman 141.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Internasional terhadap Penduduk Sipil di Tengah Konflik

Menurut pandangan para ahli, seperti Haryomataram dan Arlina Permanasari, terdapat kesamaan definisi mengenai Penduduk Sipil (*Civilians*), yaitu individu atau kelompok yang tidak turut serta secara aktif dalam permusuhan atau pertempuran. Haryomataram secara spesifik menambahkan bahwa status ini membawa konsekuensi hukum, di mana mereka wajib dilindungi dan dilarang keras dijadikan sasaran serangan.²⁸

Jaminan perlindungan hukum internasional terhadap penduduk sipil ini terdapat pada Konvensi Jenewa IV yang mana ini mengatur khusus tentang penduduk sipil. Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa ini (GC IV) tidak mencakup orang-orang yang telah dilindungi secara spesifik oleh tiga Konvensi Jenewa lainnya, yaitu mereka yang terluka dan sakit di medan perang darat (GC I), anggota angkatan perang yang terluka, sakit, dan korban karam di laut (GC II), serta Tawanan Perang (GC III). Dengan kata lain, kelompok-kelompok tersebut sudah memiliki payung hukum perlindungan sendiri dan tidak dikategorikan sebagai "orang-orang yang dilindungi" dalam Konvensi ini (GC IV).²⁹

Selain itu, Pasal 43 Ayat 1 Protokol Tambahan I mendefinisikan apa yang termasuk dalam kategori Angkatan Bersenjata, dengan rumusan sebagai berikut:

²⁸ Ria Wierma Putri, (2011), *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, halaman 31.

²⁹ *Ibid.*, halaman 32.

Angkatan Bersenjata suatu pihak yang bersengketa terdiri dari semua kelompok dan kesatuan bersenjata yang terorganisasi. Kriteria utamanya adalah mereka harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab atas tingkah laku anggotanya kepada pihak tersebut. Pihak ini dapat diakui atau tidak diakui oleh pihak lawan, namun definisinya tetap berlaku. Selain itu, Angkatan Bersenjata harus memiliki sistem disiplin internal yang menjamin kepatuhan terhadap hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata.³⁰

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 4 Konvensi Jenewa IV dan Pasal 43 ayat I Protokol Tambahan I, klasifikasi penduduk sipil yang berhak mendapatkan perlindungan hukum mencakup warga sipil dari pihak lawan yang berada di wilayah negara yang bertikai serta penduduk di wilayah pendudukan. Namun, status perlindungan ini tidak berlaku bagi kategori tertentu, yaitu warga negara dari negara yang tidak meratifikasi konvensi, serta warga negara netral atau sekutu yang masih memiliki perwakilan diplomatik normal. Selain itu, pengecualian juga diberikan kepada warga negara dari pihak pendudukan itu sendiri, warga negara sekutu, serta kelompok penduduk yang perlindungannya telah diatur secara khusus dalam Pasal 13 Konvensi I dan II, maupun Pasal 4 Konvensi IV.³¹

Namun, di sisi lain dalam Pasal 51(3) Protokol Tambahan I menegaskan bahwa perlindungan bagi warga sipil tidaklah absolut. Status perlindungan ini dapat ditangguhkan jika mereka memutuskan untuk berpartisipasi langsung dalam

³⁰ *Ibid.*, halaman 33.

³¹ *Ibid.*

pertikaian, dengan catatan kehilangan perlindungan tersebut hanya berlaku selama keterlibatan mereka berlangsung.³²

Begitu juga dalam aturan lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang maknanya hukum melindungi hak asasi setiap manusia untuk hidup. Oleh karena itu, perampasan kehidupan yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap siapa pun adalah tindakan yang dilarang. Ketentuan ini hanya melarang perampasan kehidupan secara sewenang-wenang.

Meskipun istilah “sewenang-wenang” tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Kovenan, secara umum ini menunjukkan bahwa pembatasan oleh Negara untuk merampas nyawa harus sangat ketat. Tindakan tersebut harus melalui proses hukum yang selayaknya dan benar-benar didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Negara juga memikul kewajiban untuk mencegah pembunuhan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat keamanan dan penegak hukumnya.³³

Terdapat kesesuaian antara Pasal 6 Ayat 1 ICCPR dengan Hukum Islam. Ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, secara tegas mengakui dan memerintahkan perlindungan atas kesucian kehidupan manusia, serta melarang perampasannya. Ketegasan Syariat mengenai pemeliharaan kehidupan ini bersifat fundamental dan tak terbantahkan, seperti yang dicontohkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an di bawah ini.³⁴

³² Jean-Marie Henckaerts, *et.al.*, (2009), *Costumary International Humanitarian Law Vol I: Rules*, New York: Cambridge University Press, halaman 20.

³³ Mashood A. Baderin, (2007), *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Terjemahan. Musa Kazhim dan Edwin Ariin, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, halaman 67.

³⁴ *Ibid.*

Al-Isra' · Ayat 33

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (*qisas*). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Al-Ma'idah · Ayat 32

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Prinsip-prinsip ini berlaku universal bagi Negara maupun individu. Kesucian hidup ditekankan secara kuat, termasuk dalam Khutbah Haji Perpisahan Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “nyawa dan harta benda kalian adalah suci bagi sesama”. Selain itu, Nabi memperingatkan dalam Hadis lain bahwa penghilangan nyawa secara tidak sah akan menjadi kejahatan pertama yang diadili Allah pada Hari Perhitungan.³⁵

Dengan adanya perintah-perintah ini, ahli fikih Islam sepakat tanpa keraguan (*ijma'*) mengenai kesucian nyawa, menempatkan kewajiban pada pihak berwenang Negara untuk melindungi hak hidup. Perlindungan ini meluas hingga mencakup larangan bunuh diri, sehingga secara tegas menutup kemungkinan adanya konsep ‘hak untuk mati’ di bawah hukum Islam.³⁶

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya kita senantiasa tidak boleh menyebabkan jatuhnya korban jiwa karena ini termasuk hak bagi penduduk sipil baik di wilayah konflik maupun tidak. Selanjutnya firman Allah SWT mengenai tidak boleh melampaui batas saat berkonflik.

Al-Baqarah · Ayat 190

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

190

Artinya: Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

³⁵ *Ibid.*, halaman 68.

³⁶ *Ibid.*

Dalam perspektif Islam, regulasi mengenai peperangan memiliki standar yang sangat ketat, di mana tujuan fundamentalnya adalah untuk menghapuskan ketidakadilan. Penggunaan kekuatan senjata memang diizinkan, namun hanya dalam koridor yang sangat terbatas dan harus dideklarasikan sebagai upaya pertahanan diri. Sesuai dengan perintah Allah, agresi sangat dilarang karena perang bukanlah ajang pelampiasan hawa nafsu atau pertumpahan darah tanpa alasan yang benar. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 190, yang menginstruksikan umat Islam untuk tetap mengedepankan sikap defensif meskipun tanda-tanda permusuhan dari pihak lawan sudah terlihat. Islam mewajibkan para prajuritnya untuk menahan diri sejauh mungkin agar tidak melampaui batas dalam situasi konflik sekalipun.³⁷

Jika peperangan tidak dapat dihindari, Islam telah menetapkan serangkaian prinsip ketat untuk meminimalisir dampak kerusakan. Fokus utama dari aturan ini adalah membatasi konfrontasi hanya pada para kombatan (pihak yang berperang) serta melindungi warga sipil dan pihak-pihak yang tidak terlibat. Selain itu, Islam melarang keras perluasan konflik melalui penganiayaan terhadap tawanan perang. Salah satu aspek etika yang paling menonjol adalah larangan merusak fasilitas umum, seperti rumah sakit, rumah tinggal, dan tempat ibadah. Bahkan, perlindungan ini mencakup lingkungan hidup, di mana tindakan seperti merusak kekayaan alam atau sekadar memotong dahan pohon kurma sangat diharamkan.³⁸

Selain aspek kemanusiaan, Islam memberikan perhatian besar pada aspek regulasi perang. Hal ini mencakup kejelasan mengenai siapa yang sah dianggap

³⁷ Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Hukum Humaniter Internasional Case and Material*, Yogyakarta: Suluh Media, halaman 46.

³⁸ *Ibid.*

sebagai musuh, protokol resmi sebelum pecahnya konflik, serta aturan mengenai perlindungan bagi pihak yang kalah. Pengelolaan harta rampasan perang pun diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan. Kerangka aturan yang komprehensif ini bertujuan untuk menjaga agar proses peperangan tidak menyimpang dari koridor hukum Islam dan nilai-nilai keadilan.³⁹

Etika perlindungan warga sipil dalam peperangan menurut perspektif Islam berakar pada prinsip belas kasih (*magnanimite*). Konsep ini merupakan salah satu dari tiga pilar utama yang mengatur interaksi Islam dengan dunia luar. Dua pilar lainnya yang saling melengkapi adalah ketakwaan (*piete*), sebagai landasan moral dan spiritual, serta kesiapsiagaan tempur (*combativite*), sebagai bentuk perlindungan kedaulatan. Dengan demikian, meskipun Islam memiliki kesiapan untuk berkonfrontasi, perlindungan terhadap kemanusiaan tetap menjadi inti dari setiap aksi militer.⁴⁰

Islam menetapkan batasan moral yang sangat tinggi dalam peperangan dengan melindungi pihak-pihak yang tidak ikut bertempur. Sejalan dengan ajaran Rasulullah, umat Islam dilarang membalas kekejaman musuh dengan tindakan tidak beradab. Hal inilah yang mendasari fatwa pengharaman senjata kimia dan nuklir karena sifatnya yang destruktif dan tidak pandang bulu terhadap:

1. Kelestarian Alam: Merusak lingkungan hidup dan habitat manusia secara permanen.
2. Eksistensi Manusia: Memusnahkan populasi di area konflik secara menyeluruh.

³⁹ *Ibid.*, halaman 47.

⁴⁰ *Ibid.*

3. Keselamatan Non-Kombatan: Menghilangkan nyawa kelompok yang wajib dilindungi, seperti wanita, anak-anak, dan orang lanjut usia.⁴¹

Islam secara tegas melarang penghancuran harta benda milik warga sipil di zona perang. Menurut pandangan Mutasyar Ali, setiap bentuk kekayaan yang menunjang kelangsungan hidup manusia seperti sektor pertanian, peternakan, dan tempat peribadatan wajib dijaga dari kerusakan. Prinsip ini memastikan bahwa peperangan tidak melumpuhkan sumber kemakmuran rakyat dan tidak menghancurkan fondasi ekonomi yang dibutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup di masa depan.⁴²

B. Konflik Iran – Israel

Sejarah konflik di Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ideologi, dan agama yang berkembang sejak abad ke-20. Konflik ini melibatkan banyak negara dan kekuatan internasional, dengan akar sejarah yang mendalam, termasuk pembentukan negara Israel, revolusi Iran, dan persaingan ideologi global antara blok Barat dan blok Timur. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah ini telah menandai eskalasi konflik yang terus berlanjut hingga saat ini. Konflik antara Israel dan Iran adalah salah satu dinamika paling rumit dan berkelanjutan di Timur Tengah. Meskipun kedua negara tidak pernah terlibat langsung dalam peperangan, hubungan mereka penuh ketegangan yang berakar pada perbedaan ideologi, politik, dan kepentingan strategis yang berlawanan. Beberapa peristiwa penting sepanjang sejarah mereka memberikan gambaran mengenai bagaimana ketegangan ini berkembang, dimulai dari aliansi semasa

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

pemerintahan Shah Iran hingga ketegangan yang semakin meningkat pasca-revolusi Islam Iran.⁴³

Hubungan antara Israel dan Iran tidaklah selalu diwarnai permusuhan. Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 hingga 1979, kedua negara sebenarnya menjalin hubungan yang cenderung harmonis. Di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Pahlavi (Syah Reza) yang pro-Barat, Iran memberikan pengakuan *de facto* terhadap kedaulatan Israel. Kedekatan ini tidak lepas dari posisi Iran sebagai monarki yang menjadi sekutu strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut.⁴⁴

Transformasi hubungan Iran-Israel dari sekutu menjadi lawan bermula dari Revolusi Islam 1979. Peristiwa sejarah ini memicu pergeseran drastis dalam peta diplomasi kedua negara. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini, Iran secara resmi memutuskan hubungan *de facto* dengan Israel dan mengalihkan dukungan penuhnya kepada perjuangan Palestina. Sejak saat itu, hubungan yang semula harmonis berubah total menjadi permusuhan yang mendalam.⁴⁵

Ketegangan antara kedua negara semakin meruncing ketika Iran mulai mengadvokasi *one-state solution* (solusi satu negara) sebagai penyelesaian konflik Israel-Palestina. Bagi Israel, konsep ini dianggap sebagai ancaman eksistensial yang sangat tabu. Rivalitas yang awalnya dipicu oleh isu Palestina ini terus berkembang secara dinamis, dipengaruhi oleh berbagai variabel sosial-politik. Sejak invasi Irak ke Kuwait, pergeseran geopolitik di Timur Tengah semakin

⁴³ Aldino Cakra Buana, *et.al*, (2024), *Op.Cit* , halaman 383.

⁴⁴ J. Indrawan dan P. Yuliandri, (2025), *Op. Cit.*, halaman 127.

⁴⁵ *Ibid.*

memperkeruh suasana, menjadikan persaingan Israel – Iran semakin kompleks dan signifikan di kawasan tersebut.⁴⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika Iran – Israel didominasi oleh eskalasi ketegangan akibat program nuklir Teheran. Israel memosisikan pengembangan nuklir ini sebagai ancaman langsung terhadap keberadaannya, yang berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan. Sebagai negara kecil yang dikelilingi musuh, Israel merasa terdorong untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan ancaman militer demi mencegah program nuklir tersebut menjadi sumber ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan.⁴⁷

Ancaman Iran telah diideologikan oleh para pemimpin Israel (seperti Netanyahu) yang menyamakannya dengan "*Amalek*" modern, menekankan perlunya respons serius. Di luar bahaya serangan langsung, ketakutan utama Israel adalah bahwa Iran akan memanfaatkan kekuatan nuklirnya untuk mencapai dominasi regional, sebuah tindakan yang dipercaya akan merombak secara signifikan keseimbangan geopolitik di Timur Tengah.⁴⁸

Dalam kurun waktu terakhir, pola konflik telah mengalami perubahan signifikan, yaitu transisi dari penggunaan perantara (proksi) menuju bentuk pertikaian yang terjadi secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Inti dari konflik Iran – Israel adalah dilema keamanan klasik: upaya satu negara untuk meningkatkan pertahanannya justru dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, yang secara bertahap menaikkan ketegangan. Israel menerapkan kebijakan ambiguitas nuklir yang meskipun tidak diakui dianggap Iran sebagai tantangan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Aldino Cakra Buana, *et.al*, (2024). *Op.Cit.*, halaman 384.

⁴⁸ *Ibid.*

keamanan yang signifikan. Di sisi lain, Israel melihat program nuklir Iran, terlepas dari klaim damai, sebagai potensi jalur untuk memperoleh senjata nuklir dan mengancam kelangsungan hidupnya. Ketidakpercayaan mutual ini, diperparah oleh minimnya saluran komunikasi dan kerangka keamanan regional yang komprehensif, menciptakan siklus eskalasi permusuhan yang menjadi ramalan yang terpenuhi sendiri.⁴⁹

Lanskap keamanan di Timur Tengah telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental dalam beberapa tahun terakhir, di mana hubungan perseteruan antara Iran dan Israel bertransformasi dari perang proksi yang terselubung menjadi konfrontasi militer secara langsung dan terang-terangan. Momentum krusial ini dimulai pada 13 April 2024, ketika serangan rudal dan wahana tanpa awak (*drone*) yang diluncurkan oleh Teheran menjadi peringatan baru atas keberanian Iran dalam memproyeksikan kekuatan militernya secara konvensional. Israel menanggapi eskalasi tersebut dengan postur serangan balik yang jauh lebih ofensif, yang secara sistematis menyasar instalasi militer Iran di wilayah Suriah untuk mereduksi pengaruh Garda Revolusi di dekat perbatasan mereka.⁵⁰

Eskalasi mencapai puncaknya ketika Iran melancarkan serangan udara masif yang melibatkan sekitar 300 rudal dan *drone* sebagai tindakan balasan atas pemboman kompleks diplomatik mereka di Suriah yang mengeliminasi sejumlah komandan tinggi Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Meskipun Israel sempat

⁴⁹ Ahmed Saaed Minhas, Farhat Konain Shujhi, dan Shanzay Saeed, (2024), "Analytical Appraisal of the 2024 Iran-Israel Conflict and Chances of Global Escalation", *Journal of Law and Social Sciences University of Turbat*, Vol.2, No.2, halaman 97-115.

⁵⁰ Aldino Cakra Buana, *et.al*, (2024), *Op.Cit*, halaman 385.

merespons dengan serangan presisi yang bersifat "terbatas" terhadap infrastruktur pertahanan di Isfahan sebuah langkah yang awalnya tampak bertujuan untuk mencegah perang skala penuh ketegangan justru kembali meledak pada Juli 2024. Operasi eliminasi terhadap komandan senior Hizbullah di Beirut yang diikuti dengan pembunuhan dramatis pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di jantung ibu kota Teheran, telah menghancurkan batas-batas kesabaran strategis kedua belah pihak.⁵¹

Pada 13 Juni 2025, konflik meletus ketika Israel memulai perang dengan melancarkan serangan udara terhadap sasaran strategis Iran, yaitu situs nuklir, pasukan militer, dan pabrik misil. Akibat serangan tersebut, lebih dari 30 agen keamanan tingkat tinggi dan 11 ilmuwan nuklir terkemuka Iran dilaporkan tewas. Iran merespons dengan melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer dan pusat-pusat kota Israel, yang mengakibatkan kerugian signifikan, baik korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur, di kedua negara.⁵²

Perbuatan saling serang ini bukan hanya menyebabkan kerugian atas militer tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban di pihak penduduk sipil yang mana seharusnya penduduk sipil mendapatkan perlindungan dikarenakan penduduk sipil bukanlah kombatan yang aktif dalam permusuhan pada konflik.

C. Konvensi Janewa 1949

Berdasarkan definisi J.G. Starke, Hukum Humaniter Internasional mencakup perangkat hukum yang membatasi metode kekerasan dalam

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Emmanuel Justice Akhigbodemhe dan Godspower Ikechukwu Azubuike, (2025), "A 12-day war with long-term collateral consequences: A multi-dimensional analysis of the Israel-Iran war", *International Journal of Political Science and Governance*, Vol.7, No.9, halaman 300-309.

menaklukkan musuh serta mengatur standar perlakuan terhadap manusia dalam kondisi konflik bersenjata.⁵³

Dalam semua jenis konflik bersenjata (internasional maupun non-internasional), Hukum Humaniter Internasional (HHI) berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bertikai. HHI, yang landasannya salah satunya adalah Konvensi Jenewa 1949, menjamin perlindungan hukum bagi semua individu yang terlibat dalam konflik.⁵⁴

Empat Konvensi Jenewa tahun 1949 (secara kolektif dikenal sebagai *Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) mengatur perlindungan bagi berbagai kategori korban konflik bersenjata, yang meliputi:

1. Konvensi Pertama (GC I): Mengatur perbaikan keadaan bagi anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit dalam pertempuran darat.
2. Konvensi Kedua (GC II): Mengatur perbaikan keadaan bagi anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan korban karam dalam pertempuran di laut.
3. Konvensi Ketiga (GC III): Mengatur mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Prisoners of War/POW*).
4. Konvensi Keempat (GC IV): Mengatur Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang.⁵⁵

⁵³ Azhar dan Abdul Halim, (2020), *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, Palembang: Unsri Press, halaman 83.

⁵⁴ Josina A. Yvonne Wattimena, *et.al.*, (2023), *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 109.

⁵⁵ Mangaranap Sirait, (2021), *Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya*, Sleman: CV. Budi Utama, halaman 46.

Perlindungan rinci terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV (GC IV), di mana perlindungan umum (*general principle*) diuraikan dalam Bagian II. Ketentuan ini dilengkapi oleh Protokol Tambahan I tahun 1977, khususnya dalam Bagian IV. Bagian IV Protokol Tambahan I ini memperluas perlindungan tersebut, mencakup: perlindungan umum dari dampak permusuhan, pemberian bantuan kemanusiaan (*relief*) kepada penduduk sipil, dan perlakuan terhadap individu yang berada di bawah kekuasaan pihak yang bersengketa. Secara spesifik, Protokol ini juga memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita, dan wartawan.⁵⁶

Ruang lingkup pemberlakuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, melampaui ketentuan di masa damai. Konvensi ini dinyatakan berlaku dalam setiap pernyataan perang atau konflik bersenjata yang pecah di antara Para Pihak Agung yang Berkontrak, tanpa memperdulikan apakah status perang tersebut diakui oleh pihak terlibat atau tidak. Selain itu, aturan ini tetap mengikat pada situasi pendudukan wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya, bahkan jika proses pendudukan tersebut tidak mendapatkan perlawanan fisik secara militer.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa cakupan pemberlakuan Konvensi Jenewa 1949 meliputi berbagai tipologi konflik bersenjata, di antaranya:

1. Konflik yang memenuhi kriteria yuridis, yakni peperangan yang diawali dengan deklarasi resmi dan diakui oleh pihak-pihak yang bertikai.

⁵⁶ Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional, Op.Cit.*, halaman 57.

⁵⁷ Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Op.Cit.*, halaman 19.

2. Persengketaan bersenjata di antara negara penandatangan, termasuk situasi di mana status peperangan tidak diakui oleh salah satu pihak yang terlibat.
3. Segala bentuk pendudukan wilayah, terlepas dari ada atau tidaknya perlawanan bersenjata dalam proses tersebut.
4. Peperangan yang melibatkan negara peserta Konvensi dengan pihak yang bukan merupakan peserta, sejauh pihak tersebut menerima dan menerapkan ketentuan Konvensi.⁵⁸

Masa pemberlakuan Konvensi Jenewa 1949 dimulai secara efektif tepat pada saat pecahnya konflik bersenjata atau ketika kekuatan militer mulai dimobilisasi. Sebaliknya, masa berlakunya aturan ini baru akan berakhir setelah seluruh rangkaian permusuhan selesai, yang ditandai dengan berakhirnya operasi militer secara menyeluruh, selesainya masa pendudukan wilayah, serta telah dibebaskannya seluruh tawanan perang.⁵⁹

Jadi, Konvensi Janewa 1949 ini adalah salah satu dasar perlindungan penduduk sipil di tengah konflik besenjata karena dalam aturan ini mengatur bagaimana memperlakukan kombatan bahkan pihak bukan kombatan dan juga objek – objek yang ada di tempat konflik terjadi. Maka dari itu Konvensi Janewa 1949 ini adalah regulasi yang penting untuk dipatuhi ketika terjadi konflik bersenjata.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 20.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk – Bentuk Pelanggaran Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Menurut Konvensi Jenewa 1949 Pada Konflik Iran – Israel

Konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai pertikaian fisik yang melibatkan dua atau lebih negara berdaulat (seperti perang antara Negara A dan Negara B). Ruang lingkup situasi yang termasuk dalam kategori ini secara spesifik diatur dalam Pasal 2 dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949, serta diperluas melalui Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, cakupan konflik bersenjata internasional tidak hanya terbatas pada pernyataan perang secara resmi, tetapi juga mencakup segala bentuk persengketaan fisik yang terjadi di antara dua atau lebih negara anggota. Selain itu, status hukum ini tetap berlaku pada situasi pendudukan wilayah (baik sebagian maupun seluruhnya), terlepas dari ada atau tidaknya perlawanan militer dari negara yang diduduki.⁶¹

Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 menegaskan kewajiban bagi Para Pihak Agung untuk senantiasa menghormati dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan Konvensi dalam situasi apa pun. Frasa "menjamin penghormatan" menggarisbawahi tanggung jawab negara penandatanganan untuk memastikan implementasi hukum tersebut. Dalam hal ini, negara memikul tanggung jawab ganda: menginstruksikan aparat sipil serta militer agar patuh, sekaligus

⁶⁰ Mirsa Astuti, (2024), *Op.Cit.*, halaman 38.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 39.

mengawasi pelaksanaannya. Sementara itu, klausa "dalam segala keadaan" menekankan bahwa pemberlakuan Konvensi bersifat mutlak dan tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang atau sifat dari konflik bersenjata yang terjadi.⁶²

Hukum Humaniter Internasional menetapkan kewajiban bagi pihak-pihak yang bertikai untuk senantiasa menerapkan prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan. Kategori penduduk sipil mencakup seluruh individu yang berstatus sipil, baik yang menetap di zona konflik aktif maupun di wilayah pendudukan. Dengan demikian, orang sipil didefinisikan secara luas sebagai setiap individu yang tidak terlibat langsung dalam aksi peperangan.⁶³

Perlindungan bagi warga sipil dijabarkan secara mendalam dalam Konvensi Jenewa IV, khususnya pada Bagian II yang memuat prinsip-prinsip perlindungan umum (*general principles*) bagi penduduk sipil secara komprehensif. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Protokol Tambahan I 1977 melalui Bagian IV yang mengatur perlindungan masyarakat dari dampak peperangan, mekanisme bantuan kemanusiaan, serta standar perlakuan terhadap individu yang berada di bawah kekuasaan pihak lawan. Protokol ini juga mencakup perlindungan spesifik bagi kelompok rentan seperti pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan, anak-anak, perempuan, dan jurnalis.⁶⁴

Sesuai dengan ketentuan dalam Seksi I Pasal 27 sampai 34 Konvensi Jenewa IV 1949, penduduk sipil yang dilindungi berhak atas penghormatan terhadap pribadi, martabat, hak – hak kekeluargaan, serta keyakinan dan adat istiadat mereka. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan bagi wanita

⁶² Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Op.Cit.*, halaman 19.

⁶³ Mirsa Astuti, (2024), *Op.Cit.*, halaman 56.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 57.

terhadap segala bentuk serangan yang melanggar kesusilaan, seperti pemerkosaan dan pelacuran paksa, serta kewajiban untuk memberikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, maupun opini politik. Selain dilarang menimbulkan penderitaan jasmaniah atau pemusnahan, pihak-pihak yang bersengketa wajib melindungi penduduk dari segala bentuk kekerasan, ancaman, penghinaan, dan tindakan mempertontonkan mereka di muka umum.⁶⁵

Berdasarkan Aturan Hukum Humaniter Internasional (HHI), objek sipil wajib mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk serangan, kekerasan, maupun tindakan pembalasan (*reprisals*), kecuali jika objek tersebut telah beralih fungsi untuk kepentingan militer. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk senantiasa menerapkan prinsip pembedaan (*distinction*) antara penduduk sipil dengan kombatan, serta antara objek sipil dengan sasaran militer.⁶⁶

Implementasi dari pasal tersebut menegaskan tiga pilar utama dalam operasi militer: pertama, serangan hanya boleh ditujukan secara eksklusif kepada sasaran militer. Kedua, serangan terhadap target militer tetap dilarang apabila dampak sampingan (*incidental harm*) yang ditimbulkan terhadap populasi sipil dinilai berlebihan atau tidak proporsional. Ketiga, meskipun sebuah serangan diperkirakan tidak menimbulkan dampak berlebih, pihak militer tetap berkewajiban melakukan seluruh tindakan pencegahan yang diperlukan guna meminimalkan risiko terhadap penduduk sipil.⁶⁷

⁶⁵ Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Op.Cit.*, halaman 45.

⁶⁶ Mirsa Astuti, (2024), *Op.Cit.*, halaman 59.

⁶⁷ *Ibid.*

Selama puluhan tahun, Israel dan Iran terjebak dalam konflik terselubung yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah, mencakup ranah militer konvensional hingga siber. Ketegangan ini mencapai puncaknya baru-baru ini ketika kedua negara saling melancarkan serangan langsung. Peristiwa ini menjadi catatan sejarah penting karena untuk pertama kalinya kedua negara saling menyerang langsung dari wilayah kedaulatannya. Meskipun selama empat dekade Iran cenderung menghindari konfrontasi terbuka terkait isu Palestina, mereka tetap menegaskan akan ada dampak fatal jika wilayahnya menjadi target serangan Israel.⁶⁸

Pada Jumat 13 Juni, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menginisiasi Operasi *Rising Lion*, sebuah kampanye militer berskala besar yang dirancang untuk melumpuhkan jantung kekuatan strategis Iran. Fokus utama dari operasi ini adalah penghancuran sistematis terhadap infrastruktur nuklir serta pusat-pusat kemampuan rudal balistik yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Israel. Selain menargetkan aset fisik, serangan ini juga bertujuan untuk membutakan kesiagaan musuh dengan melemahkan sistem pertahanan udara Iran secara masif. Tidak hanya berhenti pada penghancuran perangkat keras, IDF secara bersamaan melancarkan serangan presisi yang menasar jajaran pemimpin militer senior Iran, sebuah langkah taktis yang dimaksudkan untuk menciptakan kekosongan komando dan melumpuhkan koordinasi militer Teheran di tengah gempuran tersebut.

⁶⁸ J. Indrawan dan P. Yuliandri, (2025), *Loc. Cit.*

Berdasarkan data dari *Human Rights Activists News Agency* (HRANA), dampak fatal dari serangan udara Israel hingga 23 Juni telah menyebabkan gugurnya lebih dari 974 warga Iran serta 3.458 korban lainnya, yang mencakup 387 warga sipil dan 268 anggota militer. Serangan ini juga menargetkan tokoh-tokoh strategis, termasuk tiga jenderal senior di antaranya komandan angkatan darat dan petinggi IRGC serta sejumlah ilmuwan rudal. Di sisi internal, pemerintah Iran merespons situasi dengan tindakan keamanan ketat, melakukan penangkapan terhadap setidaknya 705 orang atas tuduhan politik, serta melaksanakan eksekusi terhadap tiga warga Kurdi yang didakwa melakukan spionase.⁶⁹

Selanjutnya laporan HRANA tertanggal 28 Juni 2025 menyingkap besarnya skala kehancuran yang diakibatkan oleh serangan udara Israel selama periode dua minggu di bulan Juni. Dengan total korban mencapai 5.665 jiwa terdiri dari 1.190 kematian dan ribuan korban luka serangan ini dianggap sebagai salah satu episode paling mematikan yang melanda Iran di abad ini. Ofensif tersebut secara sistematis menargetkan titik-titik di 28 provinsi, yang mengakibatkan hancurnya infrastruktur strategis termasuk pusat-pusat medis yang seharusnya menjadi zona terlindungi. Dampak dari kehancuran fasilitas darurat ini membuat penanganan terhadap 4.475 korban luka menjadi sangat sulit, sehingga meningkatkan risiko kematian lebih lanjut. Selain penderitaan akibat serangan fisik, situasi keamanan dalam negeri Iran juga memburuk secara drastis, ditandai dengan tindakan represif otoritas keamanan yang menahan 1.596 orang,

⁶⁹ Emmanuel Justice Akhigbodemhe dan Godspower Ikechukwu Azubuike, (2025), *Op.Cit.*, halaman 304.

menciptakan iklim ketakutan ganda bagi warga sipil yang terjebak di antara gempuran militer asing dan tekanan keamanan internal.⁷⁰

Eskalasi serangan udara yang berlangsung selama dua belas hari sejak 13 Juni 2025 menunjukkan tren peningkatan korban yang sangat memprihatinkan, dimulai pada hari pertama dengan serangan serentak di Teheran, Tabriz, dan Kermanshah yang merenggut sedikitnya 770 korban, termasuk wanita dan anak-anak. Memasuki hari kedua dan ketiga, jumlah korban jiwa melampaui angka 1.000 setelah rudal menghantam wilayah Khorramabad, Asadabad, serta lingkungan padat Narmak dan Sabunchi di Teheran, yang juga diwarnai dengan laporan awal penargetan ambulans secara ilegal. Antara hari keempat hingga keenam, fokus pemboman pada instalasi militer seperti pangkalan IRGC di Qom dan Borujerd memicu lonjakan drastis korban di kalangan militer, hingga mencapai angka 1.968 pada tanggal 18 Juni.⁷¹

Memasuki akhir pekan pertama pada 19 Juni, HRANA mencatat total 2.694 korban, di mana Kementerian Kesehatan Iran melaporkan telah menangani 2.500 korban luka-luka meskipun enggan merilis angka kematian secara resmi. Intensitas konflik semakin tidak terkendali pada hari kedelapan dan kesembilan saat fasilitas energi dan rumah sakit menjadi sasaran, yang mendorong total korban menyentuh angka 4.261 dan memaksa pemerintah Iran untuk pertama kalinya mengakui adanya kematian puluhan wanita dan anak-anak. Situasi kian kompleks pada hari kesepuluh ketika angkatan udara AS turut serta membom situs

⁷⁰ HRANA News Agency, “Twelve Days Under Fire: A Comprehensive Report on the Iran-Israel War”, (2025), <https://www.en-hrana.org/twelve-days-under-fire-a-comprehensive-report-on-the-iran-israel-war/>, diakses pada 03 Februari 2026.

⁷¹ *Ibid.*

nuklir di Natanz dan Isfahan, yang mengakibatkan jumlah korban meningkat menjadi 4.400 jiwa serta tewasnya tiga pekerja kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah.⁷²

Pada fase akhir serangan, hari kesebelas diwarnai oleh insiden tragis pemboman Penjara Evin dan penargetan kembali unit ambulans di Najafabad, yang mencerminkan degradasi perlindungan terhadap fasilitas non-militer. Akhirnya, pada hari ke-12 yang bertepatan dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata pada 24 Juni, gelombang terakhir *drone* Israel menyerang wilayah Ahvaz dan Teheran timur. Meskipun terdapat sedikit perbedaan data statistik, di mana angka resmi pemerintah berada pada 5.356 jiwa, laporan independen HRANA menempatkan jumlah total akumulasi korban tewas dan luka-luka pada angka akhir yang katastrofik, yakni mencapai 5.665 orang.⁷³

Konfrontasi bersenjata ini telah memakan biaya kemanusiaan yang sangat besar, terutama bagi kelompok penduduk yang paling rentan. Tercatat sedikitnya 65 anak-anak dan 49 perempuan termasuk di antaranya dua perempuan hamil kehilangan nyawa dalam rangkaian serangan tersebut. Selain korban jiwa, sebanyak 270 warga sipil dari kategori perempuan dan anak-anak dilaporkan menderita luka-luka, mencerminkan besarnya risiko yang dihadapi oleh non-kombatan di zona konflik.⁷⁴

Sektor kesehatan juga mengalami kelumpuhan akibat penargetan langsung maupun dampak sampingan dari ledakan. Dedikasi para tenaga medis dibayar mahal dengan tewasnya lima orang dokter dan empat petugas bantuan

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

kemanusiaan, sementara 49 personel medis lainnya mengalami cedera saat menjalankan tugas darurat. Kerusakan sistemis pada aset transportasi medis sangat memprihatinkan, di mana sembilan unit ambulans terkena hantaman langsung atau rusak akibat serpihan rudal, ditambah dengan enam ambulans serta satu helikopter milik Bulan Sabit Merah yang juga terdampak secara signifikan.⁷⁵

Lebih jauh lagi, infrastruktur kesehatan publik mengalami kehancuran fisik yang parah. Sebanyak tujuh rumah sakit dilaporkan mengalami kerusakan struktural, yang diperparah dengan hancurnya enam pangkalan medis darurat serta dua pusat kesehatan ibu dan anak. Kehancuran fasilitas spesifik untuk ibu dan anak ini secara langsung memutus akses terhadap layanan kesehatan esensial, memperburuk krisis kemanusiaan jangka panjang bagi populasi sipil di wilayah terdampak.⁷⁶

Eskalasi konflik ini telah memicu krisis kemanusiaan yang luar biasa, ditandai dengan gelombang pengungsian internal dalam skala masif. Hal ini terjadi setelah otoritas keamanan Iran mengeluarkan peringatan keras bagi penduduk untuk segera mengosongkan kota-kota besar demi menghindari dampak buruk serangan udara. Para ahli hak asasi manusia dari PBB melaporkan bahwa Tehran, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, kini menghadapi eksodus besar-besaran. Jutaan warga terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda mereka, mencari perlindungan di wilayah pinggiran atau pedesaan yang dianggap lebih aman dari jangkauan rudal dan serangan udara Israel.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Emmanuel Justice Akhigbodemhe dan Godspower Ikechukwu Azubuike, (2025), *Loc.Cit.*

Eksodus penduduk tidak hanya melanda ibu kota, tetapi juga meluas ke pusat-pusat kota penting lainnya seperti Tabriz dan Isfahan, di mana ribuan warga memilih untuk mengungsi. Kondisi di lapangan menunjukkan kepanikan yang nyata; jalan-jalan utama keluar dari Tehran tersumbat oleh kemacetan parah dan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar seiring upaya warga menyelamatkan diri ke daerah aman. Meskipun terjadi peningkatan arus lintas batas menuju negara tetangga seperti Turki, Armenia, dan Irak, fenomena eksodus besar-besaran ke luar negeri masih relatif tertahan akibat penutupan ruang udara dan aturan perjalanan tanpa visa yang terbatas. Secara keseluruhan, tragedi kemanusiaan di Iran telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan, dengan jumlah korban jiwa mendekati 1.000 orang, ribuan lainnya luka-luka, serta kehancuran struktur sosial di mana seluruh komunitas terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.⁷⁸

Selanjutnya, Iran mengerahkan rudal balistik *Sejjil* sistem persenjataan jarak jauh berbasis bahan bakar padat dengan daya hancur masif untuk menggempur wilayah Israel. Serangan yang diberi sandi Operasi *True Promise 3* ini secara khusus dirancang untuk menguji sekaligus menembus lapisan sistem pertahanan udara Israel. Keberhasilan klaim atas penetrasi rudal tersebut tidak hanya meningkatkan profil ancaman militer Iran, tetapi juga memicu eskalasi konflik yang jauh lebih berbahaya di kawasan Timur Tengah.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Lukman Rahman Hakim, "Israel-Iran Memasuki Hari Ketujuh Konflik Terburuk dalam Sejarah", (2025), https://umj.ac.id/just_info/israel-iran-memasuki-hari-ketujuh-konflik-terburuk-dalam-sejarah/, diakses pada 03 Februari 2026.

Sepanjang dua belas hari konfrontasi bersenjata yang intens, gelombang serangan rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran ke wilayah kedaulatan Israel telah menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang sangat tragis. Berdasarkan catatan data yang dihimpun, serangan tersebut mengakibatkan gugurnya 28 individu, di mana fakta lapangan yang memprihatinkan menunjukkan bahwa hampir seluruh korban jiwa tersebut kecuali satu orang personel militer merupakan penduduk sipil non-kombatan. Selain korban jiwa, intensitas serangan ini juga memicu krisis kesehatan publik yang masif dengan lebih dari 3.000 orang menderita luka-luka, baik cedera fisik akibat hantaman proyektil dan reruntuhan bangunan, maupun trauma medis lainnya yang memerlukan penanganan darurat segera.⁸⁰

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Israel, infrastruktur kesehatan negara tersebut harus menghadapi beban kerja yang luar biasa dengan total 3.238 individu yang memerlukan perawatan medis di rumah sakit akibat dampak konflik. Laporan klinis menunjukkan klasifikasi cedera yang beragam, di mana 23 pasien berada dalam kondisi kritis dengan cedera serius yang mengancam nyawa, sementara 111 orang lainnya dikategorikan mengalami cedera tingkat sedang. Mayoritas besar korban, yakni sebanyak 2.933 orang, menderita luka ringan yang sebagian besar disebabkan oleh serpihan bangunan atau kecelakaan saat evakuasi. Selain luka fisik, krisis ini juga berdampak signifikan pada kesehatan mental dengan 138 pasien didiagnosis menderita gangguan kecemasan akut (*acute anxiety*), sementara 30 korban lainnya masih berada dalam

⁸⁰ Emanuel Fabian, "The Israel-Iran war by the numbers, after 12 days of fighting", (2025), <https://www.timesofisrael.com/the-israel-iran-war-by-the-numbers-after-12-days-of-fighting/>, diakses pada 03 Februari 2026.

observasi intensif karena status medis mereka yang belum dapat dipastikan secara menyeluruh.⁸¹

Data yang dirilis secara resmi menunjukkan bahwa mayoritas mutlak dari total korban merupakan warga sipil non-kombatan, sebuah fakta yang menggarisbawahi besarnya dampak serangan terhadap populasi umum dibandingkan dengan sasaran militer. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa kerugian di pihak militer sangatlah minim, dengan laporan hanya tujuh tentara yang mengalami luka-luka akibat satu hantaman rudal spesifik di wilayah Israel tengah. Selain itu, tercatat hanya satu personel militer yang dinyatakan tewas, itu pun terjadi dalam kondisi sedang tidak bertugas (*off-duty*) di kota Beersheba. Rasio yang sangat timpang ini memperkuat argumen hukum bahwa operasional serangan rudal tersebut gagal memisahkan target militer dari pemukiman warga sipil, sehingga mengakibatkan masyarakat umum menanggung beban penderitaan yang jauh lebih berat daripada personel aktif militer.⁸²

Dampak destruktif dari rangkaian serangan Iran tidak hanya terbatas pada korban jiwa, tetapi juga meluas pada penghancuran aset-aset sipil yang dilindungi secara internasional, dengan lebih dari 9.000 orang terpaksa mengungsi dari kediaman mereka. Pihak berwenang menyatakan bahwa serangan tersebut telah melumpuhkan puluhan unit rumah warga sipil, mulai dari kerusakan sedang hingga kehancuran permanen akibat hantaman rudal secara langsung. Kehilangan tempat tinggal dalam skala ribuan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar penduduk sipil atas keamanan domestik, serta membuktikan bahwa

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

dampak konflik telah melampaui batas-target militer dan menghancurkan ekosistem kehidupan masyarakat non-kombatan di wilayah-wilayah terdampak.⁸³

Dampak destruktif dari serangan udara Iran juga mencapai titik kritis ketika Pusat Medis Soroka di Beersheba, sebuah fasilitas kesehatan vital, turut menjadi sasaran hantaman proyektil. Shlomi Codish, selaku Direktur Rumah Sakit, memberikan kesaksian bahwa gedung bedah bagian utara mengalami kerusakan struktural yang parah, yang diikuti dengan hancurnya beberapa bangsal perawatan serta kerusakan material yang meluas di seluruh area rumah sakit. Insiden ini memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara eksplisit menuduh Iran melakukan penargetan sengaja terhadap infrastruktur sipil dan penduduk non-kombatan. Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menegaskan komitmen Israel untuk menuntut pertanggungjawaban dan balasan yang setimpal terhadap kepemimpinan di Teheran atas apa yang ia anggap sebagai kejahatan perang.⁸⁴

Di sisi lain, narasi yang dibangun oleh media pemerintah Iran mencoba memberikan pembenaran taktis dengan mengklaim bahwa target asli serangan tersebut adalah Taman Teknologi Gav-Yam, sebuah pusat inovasi strategis yang berlokasi kurang dari 3 kilometer (sekitar 1,86 mil) dari rumah sakit. Namun, alasan presisi teknis ini tidak mengurangi fakta terjadinya kerusakan pada zona medis yang dilindungi internasional. Peristiwa ini menjadi pengingat yang sangat nyata bagi komunitas global bahwa kedua belah pihak kini memiliki kapasitas

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Lucy Williamson, "I was lying in bed... The ceiling fell in!: At the scene of Israeli hospital hit by Iran strike", (2025), <https://www.bbc.com/news/articles/c4gel0dd5y9o>, diakses pada 03 Februari 2026.

militer untuk memperluas cakupan konflik secara radikal baik melalui penggunaan persenjataan dengan daya hancur yang lebih tinggi, maupun dengan mengalihkan target serangan ke objek-objek sipil yang lebih sensitif, yang pada akhirnya dapat memicu perang total tanpa batas.⁸⁵

Data di atas mengonfirmasi bahwa baik Israel maupun Iran bertanggung jawab atas timbulnya kerugian nyawa di kalangan penduduk sipil dengan angka yang sangat signifikan. Tingginya angka mortalitas dan luka-luka di pihak non-kombatan ini mencerminkan adanya pengabaian serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan di zona perang. Realitas pahit ini menunjukkan bahwa protokol keamanan dan upaya pencegahan dampak negatif konflik yang dilakukan oleh kedua negara belum cukup efektif untuk memisahkan antara target militer dan keberadaan warga sipil. Hal ini menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang lalai dalam melaksanakan amanah konstitusional maupun internasional terkait perlindungan warga negara dari ancaman maut.

Meninjau secara saksama seluruh rangkaian data kronologis serta realitas yang terjadi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa konfrontasi bersenjata antara Iran dan Israel pada tahun 2025 bukan sekadar konflik militer biasa. Situasi ini menunjukkan indikasi kuat adanya pelanggaran sistematis dan serius terhadap pilar-pilar hukum humaniter internasional. Secara spesifik, tindakan kedua belah pihak dinilai telah mencederai prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang,

⁸⁵ *Ibid.*

serta Protokol Tambahan I tahun 1977 yang mengatur batasan dalam metode peperangan. Kegagalan dalam memisahkan target militer dari zona pemukiman warga sipil menjadi bukti nyata bahwa norma-norma hukum internasional telah dikesampingkan demi kepentingan strategis sesaat.

Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 merupakan dasar utama perlindungan umum bagi penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang sipil berhak atas penghormatan terhadap pribadi, kehormatan, hak-hak keluarga, keyakinan agama, serta kebiasaan dan praktik keagamaannya. Lebih jauh, ketentuan ini mewajibkan semua pihak yang berkonflik untuk memperlakukan penduduk sipil secara manusiawi dalam segala keadaan dan memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, maupun tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental.

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan berakar pada asas umum pembatasan *ratione personae* yang mewajibkan perlindungan menyeluruh bagi penduduk sipil dari bahaya operasi militer, yang kemudian dijabarkan ke dalam lima asas pelaksanaan utama: kewajiban membedakan kombatan dari warga sipil di setiap saat, larangan menjadikan warga sipil sebagai objek serangan maupun pembalasan (*reprisals*), larangan atas tindakan atau ancaman yang bertujuan menyebarkan teror, kewajiban mengambil langkah pencegahan maksimal untuk meminimalisir kerugian sipil, serta penegasan bahwa hanya anggota angkatan

bersenjata yang memiliki hak sah untuk melakukan penyerangan dan penahanan terhadap musuh.⁸⁶

Tindakan militer yang dilakukan oleh Iran dan Israel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip pembedaan (*distinction*) yang menjadi pilar utama dalam Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan fakta bahwa serangan dari kedua belah pihak menghantam berbagai objek sipil, terlihat adanya pengabaian terhadap kewajiban hukum untuk memisahkan antara sasaran militer yang sah dan fasilitas publik. Hal ini secara langsung berdampak pada jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil yang secara hukum berstatus sebagai non-kombatan karena tidak terlibat aktif dalam permusuhan.

Merujuk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 I-IV, terdapat kewajiban hukum bagi semua pihak dalam konflik untuk melindungi mereka yang tidak ikut serta dalam permusuhan, termasuk kombatan yang sudah meletakkan senjata. Pasal ini menegaskan adanya pemisahan fungsional antara angkatan bersenjata dan penduduk sipil, terlepas dari apakah pihak tersebut merupakan negara atau kelompok non-negara. Secara prinsip, pasal ini mendefinisikan warga sipil sebagai kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam mobilisasi senjata atas nama pihak yang berkonflik.⁸⁷

Selain itu, serangan terhadap infrastruktur publik merupakan pelanggaran atas Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977, yang mewajibkan pihak berkonflik untuk selalu membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Berdasarkan aturan ini, operasi militer hanya boleh diarahkan secara eksklusif kepada sasaran militer

⁸⁶ Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Op.Cit.*, halaman 48.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 50.

guna memastikan perlindungan terhadap objek-objek sipil dari dampak peperangan.

Dalam konteks konflik bersenjata modern, ketentuan ini memiliki relevansi yang sangat kuat, karena setiap serangan yang mengakibatkan kematian atau luka-luka terhadap warga sipil termasuk korban jiwa dalam jumlah besar secara langsung bertentangan dengan kewajiban perlakuan manusiawi yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa IV.

Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang tidak membedakan antara sasaran militer dan penduduk sipil tidak hanya melanggar prinsip perlindungan sipil, tetapi juga mencerminkan pengingkaran terhadap norma fundamental hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk meminimalkan penderitaan manusia dalam perang.

Oleh karena itu, penduduk sipil secara yuridis wajib dikategorikan sebagai entitas non-kombatan yang sama sekali tidak mengambil bagian aktif dalam dinamika konflik bersenjata, sehingga eksistensi mereka harus mendapatkan jaminan keamanan mutlak dan pengakuan atas kenetralannya oleh semua pihak yang bertikai. Status perlindungan ini menuntut para aktor militer untuk memastikan bahwa warga sipil tidak hanya terbebas dari serangan langsung, tetapi juga dijauhkan dari segala risiko yang dapat mengancam nyawa serta integritas fisik maupun mental mereka selama peperangan berlangsung.

Dalam kerangka hukum humaniter internasional, penjaminan keamanan penduduk sipil bukan sekadar imbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat guna menjaga harkat kemanusiaan di tengah kancah pertempuran.

Dengan demikian, setiap strategi operasional yang disusun oleh pihak-pihak yang bersengketa harus mampu memvalidasi bahwa individu-individu yang tidak memanggul senjata tetap berada dalam zona aman, dihormati hak-hak dasarnya, dan dipisahkan secara tegas dari target-target militer guna menghindari jatuhnya korban dari kalangan penduduk yang tidak terlibat dalam persetujuan politik maupun militer.

Selanjutnya, tindakan kedua negara terhadap fasilitas medis mencerminkan pelanggaran nyata atas perlindungan objek sipil di sektor kesehatan, yang secara eksplisit dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional. Perlindungan terhadap fasilitas medis dan rumah sakit sipil merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum humaniter internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

Pasal 18 Konvensi Jenewa IV secara tegas menyatakan bahwa rumah sakit sipil yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan kepada orang sakit dan terluka tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam keadaan apa pun, serta wajib dihormati dan dilindungi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 19 Konvensi Jenewa IV, yang menetapkan bahwa perlindungan khusus terhadap rumah sakit hanya dapat berakhir apabila fasilitas tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh di luar fungsi kemanusiaannya. Bahkan dalam situasi demikian, penghentian perlindungan tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan

harus didahului oleh peringatan yang jelas dan dalam jangka waktu yang memadai agar tindakan melanggar tersebut dapat dihentikan.

Selanjutnya, kedua negara melanggar larangan terhadap serangan tidak pandang bulu (*indiscriminate attacks*), memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan dengan prinsip proporsionalitas serta prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan serangan militer. Ketiga prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan utama bagi penduduk sipil dan objek sipil dalam konflik bersenjata, sekaligus sebagai pembatas terhadap cara dan metode peperangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Protokol Tambahan I Tahun 1977, sebagai instrumen pelengkap Konvensi Jenewa, memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai kewajiban tersebut, khususnya dalam Pasal 51 dan Pasal 57.

Larangan serangan tidak pandang bulu ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Protokol Tambahan I, yang melarang serangan yang tidak diarahkan pada sasaran militer tertentu atau yang menggunakan sarana dan metode peperangan yang dampaknya tidak dapat dibatasi sebagaimana disyaratkan oleh hukum humaniter internasional.

Serangan semacam ini dianggap melanggar hukum karena secara mendasar tidak memungkinkan pembedaan yang memadai antara sasaran militer dan penduduk sipil, terutama ketika dilakukan di wilayah pemukiman padat. Penggunaan senjata dengan daya hancur luas, seperti rudal balistik maupun drone, di kawasan urban meningkatkan risiko kerusakan menyeluruh terhadap objek sipil dan korban jiwa warga sipil, sehingga secara hukum sulit dikualifikasikan sebagai serangan yang terarah dan sah.

Lebih lanjut, larangan terhadap serangan tidak pandang bulu harus dianalisis bersamaan dengan prinsip proporsionalitas, yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I. Prinsip ini melarang serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian terhadap penduduk sipil atau objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi.

Dalam konteks penggunaan senjata berdaya hancur luas di area sipil padat, potensi korban jiwa dan kerusakan sipil yang signifikan sering kali tidak sebanding dengan keuntungan militer yang mungkin diperoleh, sehingga serangan tersebut berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, meskipun suatu sasaran militer dapat diidentifikasi, metode serangan yang dipilih tetap dapat menjadikan tindakan tersebut ilegal apabila dampak sipilnya bersifat berlebihan.

Selain itu, prinsip kehati-hatian (*precautions in attack*) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I menegaskan kewajiban pihak penyerang untuk mengambil semua langkah yang layak guna memverifikasi sasaran, memilih sarana dan metode serangan yang meminimalkan kerugian terhadap penduduk sipil, serta membatalkan atau menunda serangan apabila ternyata serangan tersebut berpotensi melanggar prinsip pembedaan atau proporsionalitas. Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam konteks serangan di wilayah sipil padat, memperkuat karakter serangan tersebut sebagai serangan tidak pandang bulu dan menambah bobot pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi.

Dengan demikian, prinsip pembeda (*distinction*), larangan serangan tidak pandang bulu (*indiscriminate attack*), prinsip proporsionalitas, dan prinsip kehati-hatian (*precaution*) bukanlah sekadar aturan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan norma fundamental yang saling berkelindan dan melengkapi.

Dalam praktik peperangan modern, pelanggaran terhadap salah satu prinsip tersebut terutama ketika melibatkan penggunaan senjata dengan daya hancur luas di kawasan padat penduduk hampir dipastikan akan memicu pelanggaran berantai terhadap prinsip lainnya. Sebagai contoh, kegagalan dalam menerapkan prinsip pembeda secara otomatis akan menjadikan sebuah serangan bersifat tidak pandang bulu, yang pada gilirannya akan melanggar ambang batas proporsionalitas karena kerugian sipil yang ditimbulkan tidak lagi sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan.

Oleh karena itu, setiap operasi militer yang mengabaikan integrasi prinsip-prinsip ini tidak hanya dikategorikan sebagai tindakan ilegal menurut hukum humaniter internasional, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis yang jauh lebih berat. Serangan yang dilakukan dengan mengabaikan keselamatan warga sipil dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*) apabila memenuhi unsur kesengajaan (*intent*) atau kelalaian berat (*recklessness*). Penegakan hukum atas pelanggaran ini pun telah diatur secara tegas dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang memberikan mandat untuk menyeret para pelaku ke hadapan keadilan demi menjaga martabat kemanusiaan di tengah kecamuk konflik bersenjata.

B. Implementasi dan Kepatuhan Iran – Israel dalam Menaati Prinsip – Prinsip Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konvensi Jenewa 1949

Sebagai pilar hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menetapkan standar perlindungan bagi korban perang serta aturan perilaku dalam konflik bersenjata. Meskipun dirumuskan pasca-Perang Dunia II, instrumen ini tetap relevan sebagai komitmen global untuk meminimalisir dampak kemanusiaan dan mengatur jalannya peperangan secara lebih beradab.⁸⁸

Dalam dinamika konflik bersenjata internasional, setiap negara pemegang kedaulatan memikul tanggung jawab hukum yang absolut untuk mematuhi serta mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Jenewa 1949. Kewajiban ini menuntut setiap aktor negara untuk mengintegrasikan norma-norma humaniter ke dalam doktrin militer dan aturan keterlibatan (*rules of engagement*) mereka guna menjamin keselamatan individu yang tidak berpartisipasi aktif dalam permusuhan.

Pengimplementasian prinsip-prinsip ini merupakan manifestasi dari komitmen global dalam membatasi dampak destruktif peperangan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis dan operasional yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa wajib bersendikan pada penghormatan terhadap martabat manusia serta perlindungan terhadap objek-objek sipil yang bersifat esensial. Penegakan hukum ini menjadi parameter yuridis yang krusial

⁸⁸ Derry Angling Kesuma, (2024), *Korban Perang dan Refleksi Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Malang: Penerbit Litnus, halaman 138.

untuk memastikan bahwa keharusan militer (*military necessity*) tidak diletakkan di atas perlindungan hak-hak fundamental penduduk sipil di wilayah konflik.

Asas atau prinsip hukum merupakan fondasi pemikiran mendasar yang bersifat universal dan terinternalisasi dalam seluruh instrumen peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI), terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi pilar utama, yaitu: asas kemanusiaan (*humanity*), kepentingan militer (*military necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), serta prinsip pembedaan (*distinction*). Selain itu, HHI juga mencakup larangan penggunaan senjata atau metode yang mengakibatkan penderitaan tidak perlu (*unnecessary suffering*), penegasan pemisahan antara hukum mengenai penggunaan kekerasan (*jus ad bellum*) dengan hukum dalam peperangan (*jus in bello*), penetapan standar ketentuan minimal HHI, serta tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan penegakan aturan tersebut.⁸⁹

Prinsip pertama adalah Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*), di mana Mahkamah Internasional (ICJ) menginterpretasikan prinsip ini sebagai kewajiban untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada individu yang terluka dalam medan pertempuran. Prinsip ini memandatkan upaya kolektif, baik pada tingkat nasional maupun internasional, untuk memitigasi penderitaan manusia di mana pun hal itu terjadi dengan tujuan utama melindungi serta menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Lebih jauh lagi, implementasi prinsip kemanusiaan berperan vital dalam memupuk saling pengertian, kerja sama, dan perdamaian berkelanjutan antarbangsa, tanpa menciptakan diskriminasi yang

⁸⁹ Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional, Op.Cit.*, halaman 11.

didasarkan pada kebangsaan, ras, keyakinan agama, status sosial, maupun pandangan politik tertentu.⁹⁰

Prinsip kedua adalah Prinsip Kepentingan (*Necessity*), meskipun Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara prinsipil menetapkan bahwa operasi militer hanya boleh ditujukan kepada sasaran militer, terdapat pengecualian yang memungkinkan objek sipil kehilangan perlindungannya dan berubah menjadi sasaran militer yang sah. Perubahan status ini diatur berdasarkan prinsip keterpaksaan yang mengacu pada Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I, di mana suatu objek sipil dapat ditargetkan apabila memenuhi kriteria kumulatif yaitu objek tersebut memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer lawan, dan penghancuran, penguasaan, atau penetralannya memberikan keuntungan militer yang nyata serta langsung bagi pihak yang menyerang.⁹¹

Prinsip ketiga adalah proporsionalitas, yang mengamanatkan bahwa setiap operasi militer wajib didahului oleh penilaian strategis untuk memastikan dampak serangan tidak bersifat eksekutif. Berdasarkan Protokol Tambahan I, suatu serangan dilarang jika diperkirakan akan memicu jatuhnya korban jiwa, luka-luka, maupun kerusakan materiil di pihak sipil yang melampaui batas kewajaran dibandingkan keuntungan militer langsung yang ingin dicapai. Dalam konteks penggunaan senjata nuklir, bahkan untuk tujuan pertahanan diri (*self-defense*), setiap negara memikul beban hukum untuk membuktikan kemampuannya dalam memenuhi

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 12.

⁹¹ *Ibid.*

standar proporsionalitas tersebut guna mencegah kehancuran kemanusiaan yang tidak sebanding.⁹²

Prinsip keempat adalah prinsip pembedaan (*distinction*), yang mewajibkan seluruh pihak dalam sengketa bersenjata untuk melakukan pemisahan yang jelas antara kombatan dan penduduk sipil. Berdasarkan prinsip ini, setiap kombatan memiliki tanggung jawab hukum untuk membedakan identitas dirinya dari warga sipil guna mencegah kekeliruan target dalam operasi militer. Hal ini krusial karena penduduk sipil memiliki status perlindungan absolut yang melarang mereka untuk diserang maupun terlibat secara langsung dalam permusuhan. Secara esensial, prinsip pembedaan berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk menjamin keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat sipil di tengah situasi konflik.⁹³

Prinsip kelima adalah Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya (*Prohibition of Causing Unnecessary Suffering*), yang dalam diskursus hukum internasional sering diidentifikasi sebagai Asas Pembatasan (*Principle of Limitation*). Prinsip ini merupakan norma fundamental yang mengatur batasan terhadap metode dan sarana peperangan, dengan premis bahwa penggunaan kekuatan militer hanya diabsahkan sejauh bertujuan untuk melemahkan kapabilitas tempur lawan. Berdasarkan asas ini, subjek hukum internasional diwajibkan untuk mematuhi instrumen hukum konvensional maupun hukum kebiasaan internasional yang menegaskan bahwa meskipun pihak-pihak yang bertikai memiliki otonomi dalam memilih sarana dan metode peperangan, hak tersebut tidaklah bersifat tanpa batas. Implementasi konkretnya tertuang

⁹² *Ibid.*, halaman 13.

⁹³ *Ibid.*

dalam Pasal 23 (e) Regulasi Den Haag IV serta Pasal 35 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977, yang melarang keras penggunaan proyektil, material, maupun metode perang yang didesain secara sengaja untuk mengakibatkan luka berlebihan atau penderitaan yang melampaui kebutuhan militer yang sah. Lebih jauh lagi, batasan ini juga mencakup aspek ekologis sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 3 Protokol Tambahan I 1977, yang secara eksplisit melarang penggunaan metode peperangan dengan potensi kerusakan lingkungan yang luas, berjangka panjang, dan berdampak fatal bagi stabilitas ekosistem.

Prinsip keenam adalah Pemisahan antara *Jus ad Bellum* dengan *Jus in Bello*. Esensi utama dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah untuk memitigasi penderitaan yang diakibatkan oleh peperangan serta memberikan perlindungan maksimal bagi para korban. Dalam kerangka ini, HHI diklasifikasikan sebagai *jus in bello*, yakni sekumpulan regulasi yang wajib ditaati oleh pihak-pihak yang bertikai tanpa mempertimbangkan latar belakang atau legalitas dari konflik tersebut.⁹⁴

Dengan kata lain, kepatuhan terhadap HHI tidak bergantung pada keabsahan alasan memulai perang ataupun kebenaran politis dari pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda secara fundamental dengan *jus ad bellum*, yang mengatur legalitas mengenai ancaman atau penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemisahan ini sangat krusial guna memastikan bahwa penduduk

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 15.

sipil dan korban perang tetap mendapatkan perlindungan hukum, terlepas dari siapa yang dianggap sebagai agresor atau pihak yang membela diri.⁹⁵

Prinsip ketujuh menetapkan Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 yang Sama (*Common Article 3*) Konvensi Jenewa 1949, yang mewajibkan seluruh pihak dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional untuk menjamin perlakuan manusiawi bagi individu yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Standar minimum ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap nyawa dan raga, pelanggaran terhadap martabat pribadi, serta eksekusi tanpa proses peradilan yang sah, sembari memberikan ruang bagi lembaga kemanusiaan imparial seperti ICRC untuk memberikan perlindungan dan bantuan teknis bagi para korban perang.⁹⁶

Prinsip kedelapan berkaitan dengan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI), di mana efektivitas implementasi norma-norma tersebut sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah negara yang bersangkutan. Sebagai bagian dari kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap HHI, negara memiliki tanggung jawab konstitutif untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip tersebut secara komprehensif, baik kepada institusi militer maupun masyarakat sipil. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk mengadopsi regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur sanksi pidana bagi setiap individu atau warga negaranya yang terbukti melakukan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

pelanggaran terhadap HHI guna memastikan tegaknya supremasi hukum di tengah situasi konflik.⁹⁷

Observasi mendalam terhadap dinamika konflik yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Iran maupun Israel dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Konvensi Jenewa 1949, masih berada pada level yang sangat tidak memuaskan. Kondisi ini menciptakan urgensi bagi para ahli hukum internasional untuk melakukan peninjauan yuridis yang lebih mendalam guna mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab negara dapat ditegakkan di tengah pelanggaran norma-norma kemanusiaan.

Situasi di lapangan semakin memburuk seiring dengan eskalasi konflik yang meningkat secara signifikan, terutama setelah pengumuman resmi mengenai dimulainya operasi militer berskala besar oleh salah satu pihak yang bersengketa. Deklarasi operasi tersebut secara otomatis mengubah peta keterlibatan militer dan secara drastis mempersempit ruang aman bagi warga sipil, sehingga memicu kekhawatiran global mengenai potensi terjadinya pengabaian sistematis terhadap hukum perang demi mencapai tujuan strategis militer jangka pendek.

Dalam sebuah pernyataan publik yang krusial, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dini hari 13 Juni 2025 menegaskan bahwa peluncuran Operasi *Rising Lion* merupakan respons "terarah" Israel guna membendung ambisi nuklir Iran yang dianggap membahayakan eksistensi nasional mereka. Netanyahu menyoroti langkah Iran dalam mempersenjatai uranium yang diperkaya sebagai alasan

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 16.

fundamental di balik serangan masif ke pusat-pusat penelitian nuklir serta fasilitas pengayaan strategis milik Teheran. Dengan menargetkan para personel kunci dan infrastruktur fisik sistem persenjataan nuklir, Israel berupaya melumpuhkan kemampuan defensif dan ofensif Iran secara simultan. Netanyahu menutup pernyataannya dengan komitmen tegas bahwa militer Israel akan mempertahankan momentum operasi ini dalam jangka panjang demi menjamin keamanan absolut kawasan dari ancaman nuklir Iran.⁹⁸

Secara yuridis, indikasi awal bahwa Israel hanya menasar objek militer dalam fase perencanaan operasinya menunjukkan adanya upaya formal untuk mengimplementasikan dan mematuhi prinsip pembeda (*distinction*), sebuah norma fundamental yang mewajibkan pihak bertikai untuk selalu memisahkan antara kombatan dan sasaran militer dengan penduduk serta objek sipil. Secara doktrinal, kepatuhan terhadap prinsip pembeda ini secara otomatis berimplikasi pada potensi terpenuhinya prinsip proporsionalitas (*proportionality*), mengingat batasan-batasan serangan telah dikalibrasi sejak tahap determinasi target.

Hal ini dikarenakan, apabila serangan tersebut berhasil dilokalisasi secara presisi hanya pada sasaran militer yang sah tanpa menimbulkan kerusakan kolateral yang berlebihan terhadap populasi maupun infrastruktur sipil maka keuntungan militer langsung (*definite military advantage*) yang diperoleh akan dianggap seimbang dan tidak melampaui ambang batas perlindungan kemanusiaan yang diatur secara ketat dalam Hukum Humaniter Internasional. Dengan demikian, sinkronisasi antara pemilihan target yang akurat dan

⁹⁸ Israel Government Press Office, “Netanyahu announces launch of military operation against Iran – video”, (2025), <https://www.theguardian.com/world/video/2025/jun/13/netanyahu-announces-launch-of-military-operation-against-iran-video>, diakses pada 05 Februari 2026.

minimalisasi dampak sampingan menjadi parameter kunci dalam menilai sah atau tidaknya sebuah tindakan militer di bawah kerangka Konvensi Jenewa 1949

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan perbedaan yang sangat tajam antara doktrin perencanaan awal dan implementasi operasional yang dieksekusi oleh pihak-pihak bertikai. Meskipun secara teoretis serangan-serangan tersebut diklaim telah dirancang untuk menasar objek militer secara eksklusif, fakta empiris di lapangan yang memperlihatkan masifnya korban jiwa di kalangan non-kombatan serta kehancuran infrastruktur publik yang vital memberikan bukti kuat bahwa prinsip-prinsip fundamental tersebut telah terabaikan dalam pelaksanaan serangan.

Realitas destruktif ini mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap warga sipil yang seharusnya menjadi prioritas utama justru tergeser oleh intensitas operasi kinetik, sehingga efektivitas prinsip pembeda dan proporsionalitas kehilangan maknanya dalam praktik pertempuran. Dengan demikian, tingginya angka kerusakan kolateral (*collateral damage*) yang tidak dapat dihindari mencerminkan adanya kegagalan sistematis dalam memitigasi risiko terhadap populasi sipil, yang pada akhirnya memicu keraguan serius terhadap komitmen para pihak dalam mematuhi batasan-batasan kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh hukum internasional.

Di sisi lain, kondisi ketidaksiapan Iran dalam menghadapi gelombang serangan yang datang secara mendadak dan masif dari militer Israel mengakibatkan negara tersebut berada dalam posisi yang sangat kewalahan, sehingga sistem pertahanan udara mereka mengalami tekanan luar biasa dalam

upaya menghalau serta memitigasi dampak agresi tersebut. Ketimpangan kesiapan operasional ini menciptakan celah kerentanan yang signifikan, di mana mekanisme respons darurat di berbagai wilayah strategis Iran tidak mampu berjalan optimal akibat kecepatan dan intensitas serangan yang melampaui kapasitas deteksi serta intersepsi yang tersedia.

Kegagalan sistemik dalam merespons ancaman kinetik tersebut pada akhirnya memicu timbulnya kerugian dalam skala yang sangat signifikan, yang tidak hanya terbatas pada kehancuran infrastruktur strategis dan instalasi militer, tetapi juga berdampak fatal pada populasi non-kombatan. Ketidaksiapan dalam memitigasi dampak serangan di area-area urban memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi, mempertegas bahwa tanpa sistem pertahanan yang mumpuni dan protokol perlindungan sipil yang responsif, risiko korban jiwa dalam konflik berskala besar menjadi sulit untuk diminimalisir sesuai dengan standar yang diharapkan dalam Hukum Humaniter Internasional.

Eskalasi yang tidak terduga ini menciptakan celah kerentanan strategis yang secara sistematis dimanfaatkan oleh superioritas kekuatan udara Israel, sehingga dampak destruktif dari Operasi *Rising Lion* merambat jauh melampaui perimeter militer menuju pusat-pusat populasi sipil yang tidak memiliki sistem proteksi maupun infrastruktur bunker yang memadai. Penetrasi serangan yang menargetkan titik-titik krusial di wilayah urban ini mengakibatkan disrupsi total pada tatanan kehidupan masyarakat, memaksa Iran untuk menghadapi kenyataan pahit berupa hancurnya fasilitas-fasilitas vital public seperti jaringan energi dan

distribusi air serta melonjaknya angka kematian dan cedera serius di pihak mereka.

Secara akumulatif, kondisi ini memperburuk krisis kemanusiaan di tengah ketidakberdayaan armada pertahanan udara Iran dalam membendung laju serangan yang terorganisir dengan teknologi mutakhir dan presisi tinggi tersebut. Ketidakseimbangan teknologi persenjataan ini mengakibatkan setiap kegagalan intersepsi berdampak langsung pada hilangnya nyawa warga sipil, yang pada akhirnya menempatkan krisis ini pada level kedaruratan internasional, di mana upaya pemulihan pasca-serangan menjadi sangat terhambat oleh kerusakan masif pada aksesibilitas logistik dan layanan kesehatan dasar.

Sebagai tanggapan atas Operasi *Rising Lion*, Melalui pernyataan resmi otoritas militer, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengonfirmasi peluncuran Operasi *True Promise 3* yang diarahkan langsung ke wilayah Israel pada Jumat 13 Juni 2025 pada malam hari. Operasi balasan ini secara spesifik mengintensifkan serangan terhadap puluhan instalasi strategis, termasuk pusat komando militer dan pangkalan udara milik entitas yang mereka sebut sebagai rezim pendudukan. IRGC menegaskan bahwa tindakan ini merupakan "reaksi yang akurat dan destruktif" atas agresi udara Israel sebelumnya yang dianggap telah melampaui batas dengan menyebabkan gugurnya sejumlah perwira tinggi militer, ilmuwan strategis, serta warga sipil khususnya anak-anak di kedaulatan Iran. Dalam retorika resminya, pihak Garda Revolusi mengecam keras tindakan Israel sebagai

manifestasi dari "rezim agresif dan teroris" yang melakukan serangan haus darah terhadap wilayah Republik Islam Iran.⁹⁹

Demikian pula dengan Iran, di mana secara doktrinal, penetapan target terhadap puluhan instalasi strategis termasuk pusat komando militer, pangkalan udara utama, serta infrastruktur intelijen Israel pada awalnya menunjukkan itikad eksplisit untuk mematuhi prinsip pembeda (*distinction*) dan proporsionalitas (*proportionality*). Pola serangan yang terukur ini mengindikasikan bahwa desain operasional awal Iran secara eksklusif diarahkan untuk melumpuhkan kapabilitas militer lawan dan mereduksi kekuatan kinetik musuh tanpa adanya intensi yuridis maupun niat jahat (*mens rea*) untuk menjadikan populasi sipil sebagai target utama serangan.

Secara teoritis, langkah strategis tersebut dimaksudkan agar dampak destruktif tetap berada dalam lingkup sasaran militer yang sah (*lawful military objectives*), sehingga meminimalisir risiko jatuhnya korban non-kombatan sesuai dengan mandat Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Dengan memfokuskan hulu ledak pada koordinat-koordinat militer yang bernilai tinggi, Iran berupaya membangun justifikasi hukum bahwa operasi tersebut merupakan tindakan yang sah menurut hukum internasional, di mana keuntungan militer yang diharapkan selaras dengan prinsip kepentingan militer (*military necessity*) tanpa melampaui batas-batas kemanusiaan yang diakui secara global.

Serupa dengan Israel, Iran dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional masih menunjukkan berbagai bentuk kelalaian

⁹⁹ Iran Wire, "IRGC Launches 'True Promise 3' Operation Against Israel", (2025), <https://iranwire.com/en/news/142070-irgc-launches-true-promise-3-operation-against-israel/>, diakses pada 06 Februari 2026.

yang signifikan dan sistematis, di mana penggunaan misil balistik serta wahana udara tak berawak (*drone*) dalam serangan mereka terbukti menyebabkan kerusakan luas pada objek-objek sipil di wilayah lawan. Fenomena ini mencerminkan adanya kegagalan mendasar dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip awal yang telah ditetapkan dalam fase perencanaan; karena meskipun secara naratif serangan tersebut diklaim ditujukan pada sasaran strategis, realitas teknis terkait akurasi, kegagalan intersepsi, maupun radius dampak ledakan dari persenjataan tersebut pada akhirnya tetap menghantam infrastruktur non-militer secara eksekutif.

Ketidakmampuan dalam mengontrol dampak kinetik senjata jarak jauh ini mengancam keselamatan penduduk non-kombatan secara langsung, sehingga memicu perdebatan mengenai kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas dan kewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan (*precautions in attack*). Dengan demikian, besarnya skala kerusakan pada pemukiman penduduk dan fasilitas publik membuktikan bahwa penggunaan alutsista berdaya ledak masif di area yang bersinggungan dengan zona sipil hampir selalu menghasilkan konsekuensi yang bertentangan dengan semangat perlindungan kemanusiaan, yang mana pada akhirnya menempatkan kedua negara pada posisi yang serupa dalam hal kegagalan penegakan hukum perang di lapangan.

Di sisi lain implementasi pada prinsip kemanusiaan sesuai dengan Pasal 16 – 18 Konvensi Jenewa IV tentang orang yang terluka dan perawatan medis, Iran berupaya mengimplementasikan tanggung jawab kemanusiaan domestiknya dengan memberikan pertolongan segera bagi warga yang terdampak eskalasi

konflik. Langkah awal dalam menghadapi dampak permusuhan ini dilakukan melalui mobilisasi tim medis, aktivasi unit darurat, dan penyediaan bantuan kemanusiaan lainnya guna meminimalisir penderitaan penduduk sipil di wilayah-wilayah terdampak. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran akan kewajiban preventif dan mitigasi bencana perang oleh otoritas terkait, meskipun efektivitas langkah tersebut tetap diuji oleh masifnya kehancuran infrastruktur sipil dan lumpuhnya akses kesehatan akibat serangan yang berkelanjutan.

Begitu juga di pihak Israel, negara tersebut menunjukkan manifestasi tanggung jawab pasca-serangan melalui pelaksanaan perbaikan infrastruktur sipil secara akseleratif serta pengerahan tim medis profesional dalam skala besar untuk mengantisipasi kondisi darurat di lapangan. Tindakan reaktif yang terorganisir ini mencerminkan upaya sistematis otoritas domestik dalam memulihkan fungsi layanan publik yang krusial dan memberikan intervensi medis segera bagi warga yang terluka, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional maupun internasional negara untuk memitigasi dampak buruk peperangan terhadap populasi sipil yang berada di bawah yurisdiksinya.

Upaya rehabilitasi dan evakuasi medik ini bukan sekadar respons teknis, melainkan merupakan bentuk kepatuhan terhadap pemenuhan hak-hak sipil dasar di tengah situasi konflik bersenjata yang ekstrem. Dengan mengintegrasikan protokol pertahanan sipil (*civil defence*) ke dalam strategi nasional, Israel berupaya memastikan bahwa meskipun terjadi kegagalan dalam mencegah serangan udara, negara tetap hadir untuk meminimalisir penderitaan penduduknya. Hal ini selaras dengan mandat hukum internasional yang

mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah praktis guna melindungi penduduknya dari bahaya yang timbul akibat operasi militer, sekaligus menjaga stabilitas sosial melalui pemulihan aksesibilitas terhadap fasilitas publik yang rusak.

Terkait dengan prinsip kepentingan militer (*military necessity*), baik Iran maupun Israel dinilai menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan batasan norma tersebut akibat masifnya penggunaan alutsista berdaya ledak tinggi yang secara faktual menghantam objek-objek sipil non-militer. Dalam kerangka hukum internasional, prinsip ini hanya melegalkan penggunaan kekuatan yang secara absolut diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah; namun, ketika serangan justru mengakibatkan kerusakan sistematis pada pemukiman dan fasilitas publik, maka orisinalitas serta legitimasi keuntungan militer yang diharapkan dari tindakan tersebut menjadi sangat dipertanyakan secara hukum.

Ketimpangan antara skala kehancuran yang ditimbulkan dengan urgensi sasaran militer yang disasar mengindikasikan adanya pergeseran dari kebutuhan taktis menuju aksi destruktif yang tidak terukur. Hal ini menciptakan preseden hukum yang kritis, di mana keharusan militer tidak lagi digunakan sebagai pembatas kekuatan, melainkan sekadar justifikasi formal di tengah pengabaian terhadap kewajiban untuk membedakan target. Akibatnya, sulit bagi kedua belah pihak untuk membuktikan adanya keuntungan militer yang nyata, langsung, dan substansial (*definite military advantage*) yang dapat membenarkan besarnya dampak negatif terhadap populasi sipil yang seharusnya dilindungi.

Dalam aspek Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya (*Prohibition of Causing Unnecessary Suffering*), Iran dan Israel terindikasi melakukan pelanggaran nyata melalui penggunaan misil berdaya ledak masif serta teknologi persenjataan yang memiliki radius destruksi luas, yang pada praktiknya mengakibatkan jatuhnya korban sipil secara masif. Tindakan ini mencerminkan pengabaian yang mengkhawatirkan terhadap esensi prinsip pembatasan (*principle of limitation*) dalam Hukum Humaniter Internasional, yang secara tegas melarang penggunaan sarana dan metode peperangan yang bersifat diskriminatif atau mengakibatkan luka-luka serta penderitaan yang melampaui batas kebutuhan militer.

Pengerahan kekuatan senjata dengan daya hancur ekstrem ini justru menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang mendalam bagi warga sipil yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik, di mana efek dari ledakan tersebut sering kali menyebabkan cedera permanen dan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Dengan tetap digunakannya jenis persenjataan ini di area-area padat penduduk, kedua belah pihak secara *de facto* telah mengesampingkan kewajiban moral dan yuridis mereka untuk meminimalisir penderitaan manusia, sehingga memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan yang mencederai nilai-nilai dasar martabat manusia yang seharusnya tetap dijunjung tinggi bahkan dalam situasi perang sekalipun.

Di sisi lain, implementasi prinsip pemisahan secara tegas antara *Jus ad Bellum* (hukum mengenai keabsahan perang) dengan *Jus in Bello* (hukum mengenai tata cara berperang) serta kepatuhan terhadap Ketentuan Minimal

Hukum Humaniter Internasional masih tampak sangat ambigu di lapangan. Secara doktrinal, kedua rezim hukum ini seharusnya berdiri sendiri agar perlindungan kemanusiaan tidak disandera oleh perdebatan mengenai siapa yang pertama kali memulai agresi. Namun, realitas pada konflik Iran – Israel menunjukkan bahwa batas-batas ini sering kali kabur akibat kalkulasi strategis kedua negara yang cenderung memprioritaskan efektivitas tindakan militer di atas kemanfaatan hukum internasional.

Dominasi kepentingan keamanan nasional ini mengakibatkan perlindungan dasar bagi korban perang baik penduduk sipil maupun kombatan yang telah menyerah sering kali terabaikan dalam dinamika konflik yang sedang berlangsung dengan intensitas tinggi. Keadaan ini menciptakan paradoks di mana argumen mengenai hak untuk membela diri (*self-defense*) di bawah *Jus ad Bellum* sering kali digunakan secara keliru untuk membenarkan pengabaian standar minimum kemanusiaan di bawah *Jus in Bello*. Akibatnya, kewajiban untuk mematuhi standar perilaku yang beradab selama peperangan mengalami degradasi, yang pada akhirnya menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas sekunder di bawah tujuan kemenangan militer.

Terkait dengan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI), komitmen nyata dari kedua negara belum menunjukkan manifestasi yang jelas, baik di tingkat kebijakan strategis maupun operasional di lapangan. Berdasarkan prinsip *obligation to respect and ensure respect*, setiap negara pihak seharusnya tidak hanya menahan diri dari pelanggaran, tetapi juga aktif melakukan pengawasan ketat terhadap angkatan

bersenjataanya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya stagnasi dalam proses pertanggungjawaban, yang terlihat dari belum adanya upaya penegakan hukum domestik yang kredibel maupun mekanisme akuntabilitas internal yang transparan terhadap berbagai dugaan pelanggaran serius yang terjadi selama masa konflik.

Absennya investigasi yang independen dan penuntutan terhadap individu yang bertanggung jawab atas serangan terhadap objek sipil mempertegas adanya celah impunitas yang lebar dalam sistem peradilan militer kedua negara. Hal ini mengakibatkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa hanya berhenti sebagai dokumen formal tanpa daya paksa yuridis yang nyata. Jika pengabaian terhadap fungsi penegakan ini terus berlanjut, maka integritas HHI sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan akan semakin terdegradasi, mengingat efektivitas hukum tersebut sangat bergantung pada kesediaan negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel mereka sendiri demi menjamin keadilan bagi para korban

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedua negara pada dasarnya sedang berupaya untuk mengimplementasikan bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil di tengah kecamuk konflik melalui pendekatan strategis mereka masing-masing. Iran dan Israel pada mulanya menunjukkan indikasi kuat untuk mematuhi prinsip pembeda (*distinction*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionality*) dengan memfokuskan desain serangan secara eksklusif pada instalasi militer serta pusat komando strategis. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan formal terhadap norma-norma Hukum

Humaniter Internasional (HHI) sebagai parameter legal dalam menentukan target operasi guna menghindari kehancuran yang tidak perlu.

Namun, dalam realitasnya, arah peperangan yang sangat dinamis dan tidak dapat diprediksi secara absolut telah menyebabkan degradasi perlindungan yang signifikan, yang pada akhirnya berujung pada jatuhnya korban jiwa di kalangan non-kombatan secara luas. Kegagalan transisi dari perencanaan strategis ke eksekusi taktis ini membuktikan bahwa tantangan teknis seperti akurasi persenjataan, efektivitas sistem pertahanan udara, dan kepadatan populasi di sekitar objek militer sering kali melampaui kapasitas negara untuk menjamin keamanan sipil sepenuhnya. Dengan demikian, meskipun terdapat itikad awal untuk patuh, besarnya skala dampak negatif di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan penduduk sipil dalam konflik ini masih jauh dari standar ideal yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa 1949.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada fase perencanaan strategis, kedua negara pada dasarnya memiliki itikad normatif untuk mematuhi prinsip pembeda (*distinction*) dan proporsionalitas (*proportionality*). Namun, dalam tahap implementasi taktis, muncul berbagai bentuk kelalaian serius serta kendala teknis yang menyebabkan deviasi signifikan dari rencana awal yang telah disusun secara formal. Ketidakesesuaian yang kontras antara desain operasional yang ideal dengan kenyataan destruktif di lapangan membuktikan bahwa meskipun target militer ditetapkan sebagai sasaran utama secara teoretis, kegagalan sistematis dalam memitigasi risiko kolateral telah mengubah esensi serangan tersebut menjadi tindakan yang secara *de facto* mengabaikan keselamatan penduduk sipil.

Degradasi kepatuhan ini diperparah oleh dinamika pertempuran berintensitas tinggi, di mana akurasi persenjataan jarak jauh dan margin kesalahan dalam identifikasi sasaran sering kali melampaui ambang batas toleransi kemanusiaan. Akibatnya, niat awal untuk membatasi peperangan pada lingkup kombatan menjadi hancur ketika dampak ledakan dan kerusakan infrastruktur publik tetap terjadi secara masif. Fenomena ini mempertegas bahwa dalam hukum internasional, niat baik pada tahap perencanaan tidak dapat digunakan sebagai pembelaan hukum jika pada praktiknya negara gagal mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan (*feasible precautions*) untuk mencegah jatuhnya korban non-kombatan yang tidak seharusnya terjadi.

Di sisi lain, kedua negara juga secara aktif berupaya memenuhi keperluan medis di dalam negerinya guna memberikan jaminan layanan kesehatan yang optimal bagi penduduk sipil pasca-operasi militer. Langkah ini diimplementasikan melalui mobilisasi sumber daya kesehatan nasional dan pemulihan fasilitas medis yang terdampak, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara dalam menjamin hak hidup dan kesejahteraan warga negara di tengah situasi darurat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perlindungan penduduk sipil pada masa perang.

Adapun terhadap prinsip-prinsip fundamental lainnya dalam Hukum Humaniter Internasional, fakta-fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa baik Iran maupun Israel belum sepenuhnya mampu memenuhi standar kepatuhan yang telah ditetapkan oleh komunitas internasional. Kondisi ini diperparah dengan adanya kelalaian sistematis dalam mengoperasionalkan kewajiban hukum internasional tersebut ke dalam prosedur tetap militer selama eskalasi konflik

berlangsung, sehingga norma-norma perlindungan yang bersifat *non-derogable* sering kali terpinggirkan oleh kepentingan taktis sesaat.

Kegagalan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip selebihnya seperti prinsip kemanusiaan (*humanity*), kepentingan militer (*military necessity*), serta larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu mencerminkan adanya hambatan struktural dalam pengawasan operasional di tengah intensitas pertempuran yang tinggi. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme kontrol yang ketat dan sanksi internal yang nyata, kewajiban hukum internasional berisiko hanya menjadi retorika diplomatik yang kehilangan daya ikatnya ketika dihadapkan pada realitas permusuhan bersenjata. Akibatnya, defisit kepatuhan ini tidak hanya memperluas spektrum penderitaan bagi penduduk sipil, tetapi juga mempersulit upaya penegakan akuntabilitas di masa depan karena kaburnya batasan antara tindakan militer yang sah dan pelanggaran hukum perang.

C. Pertanggungjawaban Negara Iran – Israel Terkait Perlindungan Penduduk Sipil

Dalam kerangka hukum internasional, sebuah Negara memikul tanggung jawab atas tindakan individu atau entitas yang bertindak atas namanya, dengan otorisasi, maupun dukungan dari Negara tersebut. Tanggung jawab ini mencakup tindakan aparat pemerintah resmi seperti militer, polisi, dan intelijen (agen negara

de jure), serta pihak-pihak yang secara hukum nasional diberi mandat untuk menjalankan fungsi pemerintahan.¹⁰⁰

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap populasi sipil, setiap negara yang terlibat dalam pertikaian bersenjata memikul kewajiban absolut untuk mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa secara komprehensif. Landasan yuridis utama dari kewajiban ini tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap Negara Peserta harus menghormati serta menjamin penghormatan terhadap seluruh isi Konvensi dalam segala kondisi tanpa pengecualian. Kata "dalam segala keadaan" tersebut mengandung makna hukum yang sangat kuat, yakni bahwa kewajiban untuk melindungi warga sipil bersifat mutlak dan tidak bergantung pada prinsip timbal balik. Artinya, meskipun pihak lawan melakukan pelanggaran, negara yang bersangkutan tetap wajib menaati hukum humaniter internasional.

Selaras dengan yang terdapat dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa IV, ditegaskan bahwa seluruh populasi penduduk dari negara-negara yang terlibat dalam pertikaian bersenjata wajib mendapatkan perlindungan komprehensif dari segala risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh operasi militer, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik berdasarkan ras, kebangsaan, agama, maupun afiliasi politik. Berdasarkan landasan hukum tersebut, idealnya kedua belah pihak yang bersengketa memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan secara maksimal pemenuhan kewajiban perlindungan tersebut terhadap penduduk sipil masing-masing guna meminimalisir dampak destruktif dari peperangan.

¹⁰⁰ Nils Melzer, (2019), *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jakarta: International Committee of the Red Cross, halaman 304.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV merupakan pilar fundamental dalam perlindungan martabat manusia yang menjamin bahwa setiap individu yang terjebak dalam konflik bersenjata berhak atas penghormatan mutlak terhadap integritas pribadi, kehormatan, hak-hak keluarga, serta kebebasan menjalankan keyakinan agama dan adat istiadat mereka tanpa intervensi. Mandat hukum ini mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk senantiasa memperlakukan penduduk sipil secara manusiawi, sekaligus memberikan proteksi menyeluruh dari segala bentuk tindakan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan publik, dengan penekanan khusus pada perlindungan perempuan terhadap segala bentuk serangan moral dan pelecehan seksual.

Dalam konteks konfrontasi antara Iran dan Israel, kepatuhan terhadap standar kemanusiaan ini menjadi dasar krusial bagi kedua negara untuk memastikan bahwa meskipun tindakan keamanan diambil, hak-hak dasar dan kehormatan warga sipil tetap terjaga dan tidak dikorbankan demi kepentingan operasional militer semata.

Ketentuan dalam Pasal 32 Konvensi Jenewa IV secara eksplisit menetapkan larangan mutlak bagi negara-negara yang berkonflik untuk mengambil tindakan apa pun yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun pemusnahan terhadap penduduk sipil yang berada di bawah kekuasaan mereka. Larangan ini memiliki cakupan yang sangat luas, di mana negara tidak hanya dilarang melakukan pembunuhan, penyiksaan, mutilasi, dan eksperimen medis ilegal, tetapi juga segala bentuk tindakan brutal lainnya yang dilakukan oleh agen sipil maupun otoritas militer.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, pasal ini menegaskan bahwa negara memikul kewajiban krusial untuk mencegah terjadinya penderitaan yang tidak perlu bagi warga sipil, baik yang dipicu oleh agresi langsung pihak musuh maupun akibat kelalaian negara itu sendiri dalam menjalankan fungsi perlingkungannya. Oleh karena itu, dalam dinamika konflik antara Iran dan Israel, setiap tindakan operasional yang mengabaikan keselamatan fisik penduduk sipil dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap komitmen kemanusiaan internasional yang telah disepakati untuk menjunjung tinggi hak hidup dan integritas fisik setiap manusia.

Selanjutnya, Pasal 52 Konvensi Jenewa IV secara tegas melarang segala bentuk pengrusakan terhadap harta benda oleh pihak militer atau kekuatan pendudukan, baik yang bersifat benda tetap maupun bergerak, serta yang dimiliki secara individu, kolektif, maupun oleh lembaga negara dan organisasi sosial. Larangan ini mencakup perlindungan terhadap aset milik perseorangan hingga fasilitas publik, dengan pengecualian tunggal hanya apabila penghancuran tersebut benar-benar menjadi kebutuhan mendesak dan tidak terelakkan dalam kerangka operasi militer yang sah. Dalam konteks konflik antara Iran dan Israel, pasal ini menjadi sangat relevan dalam menilai legalitas serangan yang menghantam infrastruktur non-militer, seperti pemukiman warga dan fasilitas kesehatan, di mana setiap tindakan destruktif yang tidak didasari oleh kebutuhan militer yang absolut dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Prinsip dasar yang melandasi struktur hukum humaniter internasional tertuang secara eksplisit dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata untuk senantiasa menjamin penghormatan dan perlindungan penuh terhadap populasi serta objek sipil dan membedakan dengan kombatan. Ketentuan ini membebaskan mandat yuridis bagi negara yang berkonflik untuk secara ketat menerapkan Prinsip Pembeda (*Principle of Distinction*), yaitu keharusan untuk membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer dalam setiap fase peperangan. Konsekuensinya, operasi militer hanya diperbolehkan secara hukum jika diarahkan secara spesifik dan eksklusif terhadap sasaran-sasaran militer yang sah. Dalam dinamika konflik antara Iran dan Israel, penerapan pasal ini menjadi krusial sebagai alat ukur legalitas serangan yaitu setiap tindakan militer yang gagal melakukan pembedaan tersebut, baik karena penggunaan senjata yang tidak presisi maupun penargetan yang sembrono merupakan bentuk pengabaian terhadap fondasi utama hukum perang yang bertujuan meminimalisir dampak destruktif bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan.

Lebih lanjut, Pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mempertegas hak penduduk sipil untuk mendapatkan perlindungan umum dari segala bahaya yang timbul akibat operasi militer, yang mana aturan ini wajib dipatuhi dalam segala situasi tanpa terkecuali. Ketentuan ini melarang keras menjadikan warga sipil sebagai target serangan, termasuk segala bentuk tindakan atau ancaman kekerasan yang bertujuan utama untuk menyebarkan teror di kalangan masyarakat. Pasal ini

juga menekankan larangan terhadap serangan tanpa pandang bulu (*indiscriminate attacks*), yaitu serangan yang tidak diarahkan pada sasaran militer tertentu atau menggunakan metode tempur yang dampaknya tidak dapat dibatasi, sehingga berisiko menghantam kombatan dan warga sipil secara bersamaan. Selain itu, ditegaskan bahwa serangan sebagai bentuk pembalasan terhadap penduduk sipil, serta penggunaan warga sipil sebagai "perisai manusia" untuk melindungi objek militer, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Secara yuridis, segala bentuk pelanggaran terhadap larangan-larangan ini tidak menghapus kewajiban negara yang berkonflik untuk tetap melaksanakan langkah-langkah pencegahan guna menjamin keselamatan setiap individu non-kombatan selama peperangan berlangsung.

Dalam perspektif hukum internasional, tanggung jawab negara atas dampak Operasi *True Promise 3* dan Operasi *Rising Lion* dapat diuji melalui kriteria ketat yang diatur dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Analisis terhadap kedua operasi ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap larangan serangan tanpa pandang bulu (*indiscriminate attacks*). Penggunaan rudal balistik oleh Iran yang menjangkau kawasan pemukiman padat serta serangan udara masif Israel yang merusak infrastruktur vital menjadi titik krusial dalam penilaian ini. Secara yuridis, sebuah serangan dianggap melanggar hukum jika gagal membatasi dampaknya hanya pada sasaran militer atau jika kerusakan yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil jauh lebih besar dibandingkan keuntungan militer yang ingin dicapai (prinsip proporsionalitas).

Selain kerugian fisik, intensitas serangan udara yang terjadi secara terus-menerus di kedua wilayah telah menciptakan dampak psikologis kolektif yang mendalam. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap larangan penyebaran teror di kalangan warga sipil, di mana ketakutan massa menjadi konsekuensi langsung dari strategi militer yang digunakan. Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 8, klaim "membela diri" yang diajukan oleh kedua negara tidak menghapus kewajiban hukum mereka. Keduanya tetap memikul tanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi (*reparation*) atas kegagalan mereka dalam mematuhi protokol pencegahan dan perlindungan mutlak bagi penduduk non-kombatan selama masa konflik.

Selanjutnya, Pasal 58 Protokol Tambahan I Tahun 1977 menetapkan standar kewajiban preventif bagi negara-negara yang berkonflik untuk meminimalisir risiko bagi populasi di bawah kendali mereka melalui langkah-langkah praktis yang terukur. Ketentuan ini mewajibkan pihak yang bertikai untuk, sejauh mungkin, mengevakuasi warga dan objek sipil dari lokasi yang berdekatan dengan sasaran militer, serta menghindari penempatan instalasi militer di dalam atau di sekitar kawasan padat penduduk guna mencegah jatuhnya korban kolateral. Selain itu, negara dituntut untuk mengambil segala tindakan pencegahan tambahan yang diperlukan demi melindungi masyarakat sipil dari ancaman yang timbul akibat operasi militer. Dalam konteks pertanggungjawaban, pasal ini menegaskan bahwa perlindungan sipil bukan hanya soal tidak menyerang lawan, tetapi juga mencakup kewajiban aktif sebuah negara untuk tidak menempatkan

rakyatnya sendiri dalam risiko bahaya dengan menjauhkan aktivitas militer dari lingkungan pemukiman warga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977, setiap pihak yang terlibat dalam konflik dan terbukti melanggar norma-norma dalam Konvensi maupun Protokol ini memikul kewajiban yuridis untuk membayar ganti rugi. Tanggung jawab tersebut bersifat menyeluruh, mencakup setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata tanpa pengecualian. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewajiban kompensasi ini tidak muncul secara otomatis hanya karena adanya pelanggaran teknis; ketentuan ini hanya berlaku apabila "kasusnya menuntut demikian." Artinya, agar kewajiban ganti rugi tersebut lahir, pelanggaran yang terjadi harus menimbulkan kerugian nyata atau kerusakan baik yang bersifat materiil maupun personal terhadap pihak yang terdampak.¹⁰¹

Dalam hal lain, segala bentuk pelanggaran serius dalam konflik bersenjata, terutama kegagalan dalam mematuhi norma-norma hukum humaniter internasional, secara yuridis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan yang mengabaikan perlindungan terhadap penduduk sipil, melakukan serangan tanpa pandang bulu, atau menghancurkan objek-objek yang dilindungi, bukan sekadar pelanggaran administratif melainkan tindak pidana internasional yang menuntut pertanggungjawaban personal maupun negara. Dengan demikian, pengabaian

¹⁰¹ Internasional Comittee of the Red Cross, (2026), "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977", <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-91/commentary/1987?activeTab=>, diakses pada 08 Februari 2026.

terhadap aturan-aturan peperangan yang telah disepakati dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya memberikan dasar hukum bagi lembaga peradilan internasional untuk melakukan penuntutan guna menjamin keadilan bagi para korban serta mengakhiri impunitas dalam situasi konflik.

Istilah kejahatan perang menjadi dikenal luas oleh publik pasca-Pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Secara umum, kejahatan perang didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum serta adat istiadat perang yang membawa dampak merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk pelanggaran hukum perang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Merujuk pada pemikiran Dinstein, hanya tindakan spesifik tertentu yang masuk dalam kategori ini sebuah prinsip yang diterapkan secara konsisten mulai dari Mahkamah Nuremberg, ICTY, ICTR, hingga disahkannya Statuta Roma 1998.¹⁰²

Dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan 1977, pelanggaran serius terhadap aturan perang dikategorikan sebagai *grave breaches* (pelanggaran berat). Berdasarkan pasal-pasal bersama (Pasal 49, 50, 129, dan 146) dari Konvensi I hingga IV, negara-negara penandatangan berkewajiban menyusun regulasi nasional guna memberikan sanksi pidana yang efektif bagi pelaku maupun pemberi perintah pelanggaran tersebut. Terminologi yang sama juga ditegaskan kembali dalam Pasal 85 dan 86 Protokol Tambahan 1977.¹⁰³

Klasifikasi mengenai jenis-jenis pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap hukum humaniter internasional secara eksplisit telah dikodifikasi dalam

¹⁰² Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional, Op.Cit.*, halaman 81

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 82.

instrumen hukum utama, yakni melalui Pasal 50 Konvensi Jenewa I, Pasal 51 Konvensi Jenewa II, Pasal 130 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV.¹⁰⁴

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Pasal 50, 51, 130, dan 147 Konvensi Jenewa 1949, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi pelanggaran berat (*grave breaches*) dalam Hukum Humaniter Internasional mencakup serangkaian tindakan destruktif yang ditujukan kepada subjek hukum dan objek yang dilindungi (*protected persons and objects*). Secara komprehensif, perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran berat ini meliputi tindakan yang mencederai integritas fisik dan martabat manusia, seperti pembunuhan disengaja, penyiksaan, serta eksperimen biologis yang menyebabkan penderitaan hebat atau cedera serius terhadap kesehatan. Lebih lanjut, cakupan ini juga meluas pada pelanggaran hak-hak dasar dan kedaulatan individu, yang mencakup penghancuran serta perampasan aset secara ilegal, mobilisasi paksa tawanan perang atau warga sipil ke dalam angkatan bersenjata lawan, serta pengabaian terhadap prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil (*due process of law*). Secara administratif dan politis, tindakan deportasi, pemindahan paksa, penahanan tanpa dasar hukum yang sah, serta penyanderaan juga diklasifikasikan sebagai pelanggaran sistematis yang menuntut pertanggungjawaban pidana internasional secara absolut.¹⁰⁵

Perluasan regulasi mengenai pelanggaran berat dalam instrumen hukum internasional tidak hanya terbatas pada Konvensi Jenewa, tetapi juga dipertegas dalam Pasal 85 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Berdasarkan ayat (1) pasal

¹⁰⁴ Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Op.Cit.*, halaman 70.

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 71

tersebut, ditegaskan adanya integrasi yuridis di mana ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa mengenai penghukuman atas pelanggaran maupun pelanggaran berat secara otomatis berlaku dan saling melengkapi ketentuan yang ada dalam Protokol ini. Lebih jauh lagi, ayat (5) secara eksplisit mengukuhkan status hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh pelanggaran berat (*grave breaches*) yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I 1977 harus diklasifikasikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Dengan demikian, ketentuan ini memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif untuk menegaskan bahwa setiap tindakan yang mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut merupakan tindak pidana internasional yang memerlukan sanksi hukum yang tegas.¹⁰⁶

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan yang terkandung dalam keempat Konvensi Jenewa 1949, dapat diidentifikasi bahwa mekanisme penegakan hukum dan otoritas untuk mengadili pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional bersandar pada mandat yang diberikan oleh konvensi-konvensi tersebut. Dalam hal ini, Konvensi Jenewa 1949 berfungsi sebagai instrumen yuridis utama yang memberikan wewenang kepada negara-negara penandatangan untuk bertindak sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga integritas aturan humaniter. Otoritas ini mencakup kewajiban untuk mencari, memeriksa, serta mengadili para pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui sistem peradilan nasional masing-masing atau melalui mekanisme

¹⁰⁶ Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional, Op.Cit.*, halaman 83.

internasional yang diakui, guna memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang tidak luput dari jeratan hukum.¹⁰⁷

Pasal 1 Konvensi Jenewa menetapkan kewajiban fundamental bagi setiap Negara Pihak (*High Contracting Parties*) untuk menghormati dan menjamin penghormatan (*to respect and to ensure respect*) terhadap seluruh ketentuan konvensi dalam segala keadaan. Secara doktrinal, kewajiban untuk "menghormati" menginstruksikan agar negara secara aktif mengimplementasikan dan mematuhi norma-norma yang ada di dalam instrumen tersebut melalui kebijakan domestiknya. Sementara itu, kewajiban untuk "menjamin penghormatan" mengandung dimensi responsif, di mana negara dituntut untuk mengambil langkah-langkah korektif dan preventif yang diperlukan guna menanggulangi pelanggaran, termasuk penegakan sanksi hukum yang tegas bagi para pelanggar. Dengan demikian, Pasal 1 ini berfungsi sebagai landasan tanggung jawab kolektif negara dalam menjaga efektivitas hukum humaniter internasional.¹⁰⁸

Haryomataram menekankan bahwa kewajiban Negara Pihak tidak hanya terbatas pada kepatuhan formal terhadap Konvensi, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya secara menyeluruh. Hal ini mengimplikasikan bahwa negara tidak cukup sekadar menerbitkan instruksi atau regulasi bagi aparaturnya militer dan sipil agar menaati ketentuan Konvensi, melainkan harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Dengan demikian, negara memikul tanggung jawab aktif untuk

¹⁰⁷ Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Op.Cit.*, halaman 72.

¹⁰⁸ Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional, Op.Cit.*, halaman 101.

memantau implementasi instruksi tersebut di lapangan guna menjamin bahwa norma-norma hukum humaniter benar-benar ditegakkan dan dihormati oleh seluruh jajaran otoritasnya.¹⁰⁹

Kewajiban tersebut termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa I, yang merupakan ketentuan bersama (*common articles*) dalam keempat konvensi tersebut. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara-negara pihak untuk menetapkan peraturan perundang-undangan domestik yang diperlukan guna memberikan sanksi pidana yang efektif bagi setiap individu yang melakukan, atau memberikan perintah untuk melakukan, pelanggaran berat (*grave breaches*) sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal-pasal berikutnya. Dalam konteks akademik, pasal ini mewajibkan adanya transformasi norma internasional ke dalam hukum nasional melalui legislasi pidana yang konkret, sehingga negara memiliki legitimasi penuh untuk menindak secara hukum para pelaku kejahatan perang.¹¹⁰

Mengacu pada ketentuan yuridis tersebut, negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa memikul kewajiban konstitusional untuk mengadopsi instrumen hukum internasional tersebut ke dalam sistem legislasi nasional mereka. Kewajiban ini diwujudkan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan domestik yang menetapkan sanksi pidana yang tegas dan efektif terhadap subjek hukum, baik individu yang mengeksekusi langsung maupun pihak yang memberikan instruksi untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Dengan demikian, ratifikasi bukan sekadar tindakan

¹⁰⁹ Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Loc.Cit*.

¹¹⁰ Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional, Op.Cit.*, halaman 90.

formalitas diplomatik, melainkan sebuah komitmen penegakan hukum yang menuntut adanya mekanisme penghukuman konkret di tingkat nasional guna mengeliminasi celah impunitas bagi pelaku kejahatan perang.¹¹¹

Mengacu pada hal tersebut, maka Iran dan Israel, dalam kapasitasnya sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa, secara yuridis berkewajiban untuk menegakkan norma-norma ini apabila terdapat indikasi keterlibatan individu dari kedua belah pihak dalam kejahatan perang. Hal ini mengimplikasikan bahwa kedua negara memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan investigasi serta menyeret para pelaku ke hadapan pengadilan guna mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran berat yang terjadi, demi menjaga integritas hukum internasional.

Secara mendasar, kewajiban negara untuk melakukan mengintegrasikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) ke dalam kerangka legislasi nasional telah diatur secara komprehensif melalui Pasal 49, 50, 129, dan 145 Konvensi Jenewa. Dalam kacamata hukum, keberhasilan implementasi HHI bersandar pada tiga pilar kewajiban utama negara, yakni mewujudkan legitimasi yuridis melalui pemberlakuan perangkat undang-undang domestik yang relevan, melaksanakan penegakan hukum preventif dengan menangkap individu yang diduga kuat melakukan pelanggaran, serta menyelenggarakan proses adjudikasi atau peradilan terhadap para tersangka tersebut. Ketiga mandat ini merupakan satu kesatuan integral yang menuntut tanggung jawab aktif negara untuk memastikan bahwa

¹¹¹ *Ibid.*

setiap pelanggaran terhadap hukum perang tidak hanya dicegah, tetapi juga ditindak secara tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku.¹¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara fundamental bersandar pada sistem peradilan nasional masing-masing negara. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam setiap kasus pelanggaran hukum humaniter, proses penuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan kerangka perundang-undangan domestik serta melalui prosedur yudisial yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian, kedaulatan hukum nasional menjadi instrumen utama dalam mengadili kejahatan perang, di mana hukum internasional memberikan mandat kepada pengadilan domestik untuk berfungsi sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan humaniter.¹¹³

Selanjutnya, mekanisme penegakan hukum terhadap individu yang melakukan atau memberikan instruksi untuk melakukan pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional melalui sistem peradilan nasional sepenuhnya berpedoman pada kerangka hukum domestik masing-masing negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma yang dilanggar bersifat internasional, proses adjudikasi dan penentuan sanksi pidananya bergantung pada kedaulatan legislasi nasional yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas penuntutan kejahatan perang sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara undang-undang

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

nasional suatu negara dengan standar-standar yang telah ditetapkan dalam konvensi internasional.¹¹⁴

Bagi negara-negara yang belum mengonstitusikan lembaga peradilan khusus dengan yurisdiksi spesifik atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, wewenang adjudikasi dapat didelegasikan kepada peradilan umum bagi terdakwa dari kalangan sipil, atau melalui peradilan militer apabila pelaku merupakan personel angkatan bersenjata. Selain pemanfaatan kompetensi peradilan Hak Asasi Manusia yang telah ada, negara juga memiliki opsi konstitusional untuk membentuk pengadilan *ad hoc* guna menangani kasus-kasus tersebut secara khusus. Fleksibilitas mekanisme yudisial ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketiadaan institusi spesialis tidak menjadi penghalang bagi penegakan keadilan dan penuntutan terhadap setiap bentuk kejahatan perang di tingkat domestik.¹¹⁵

Meskipun mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran berat hukum humaniter internasional menunjukkan variasi di antara negara-negara anggota Konvensi Jenewa akibat perbedaan sistem hukum domestik, secara substansial proses tersebut tetap berpijak pada standardisasi prosedur yudisial yang universal. Keberagaman yurisdiksi nasional ini tidak mengurangi urgensi penegakan keadilan, mengingat setiap negara memikul kewajiban kolektif untuk menyelenggarakan proses hukum yang sistematis dan akuntabel. Secara operasional, alur penegakan hukum tersebut senantiasa berpedoman pada tahapan-tahapan prosedural utama yang meliputi fase penyelidikan untuk mengidentifikasi

¹¹⁴ Yunita Maya Putri, *et.al*, (2021), *Op.Cit.*, halaman 75.

¹¹⁵ *Ibid.*

dugaan pelanggaran, tahap penyidikan guna mengumpulkan bukti-bukti materiil, proses penuntutan oleh otoritas yang berwenang, hingga diakhiri dengan tahap pemeriksaan di persidangan serta penjatuhan putusan oleh majelis hakim yang kompeten.¹¹⁶

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, apabila sebuah negara peserta Konvensi mengalami kendala atau ketidakmampuan dalam mengadili pelaku pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional, maka mandat penegakan hukum tersebut dapat beralih ke ranah yurisdiksi internasional. Mekanisme ini diwujudkan melalui intervensi lembaga peradilan internasional, baik yang dibentuk secara khusus untuk kasus tertentu (*ad hoc*) maupun melalui lembaga peradilan permanen seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal ini berfungsi sebagai jaring pengaman hukum (*legal safety net*) untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas tetap ditegakkan dan para pelaku kejahatan perang tidak terbebas dari jeratan hukum akibat kegagalan sistem yudisial di tingkat nasional.¹¹⁷

Sebagai ilustrasi historis, eksistensi lembaga peradilan bagi pelaku kejahatan perang diakomodasi melalui pembentukan tribunal internasional atau *ad-hoc* pasca-Perang Dunia II, yakni Mahkamah Nurnberg (1945) dan Mahkamah Tokyo (1946). Evolusi yurisdiksi internasional ini kemudian berlanjut dengan pembentukan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) pada tahun 1994, sebagai mekanisme yudisial responsif terhadap tindak pidana

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 76.

internasional di kawasan tersebut. Momentum kodifikasi hukum pidana internasional mencapai puncaknya melalui adopsi Statuta Roma 1998 yang mengonstitusikan *International Criminal Court* (ICC) sebagai lembaga peradilan permanen dengan yurisdiksi terhadap subjek hukum yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.¹¹⁸

Oleh karena itu, sebagai manifestasi nyata dari bentuk pertanggungjawaban negara, baik Iran maupun Israel yang dinilai lalai dalam menjamin perlindungan maksimal bagi penduduk sipil, secara yuridis memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan investigasi menyeluruh. Kedua negara wajib mengusut secara transparan dan mengadili para aktor intelektual maupun pelaksana lapangan yang menjadi otak serta penggerak utama dalam Operasi *Rising Lion* dan Operasi *True Promise* 3. Tindakan ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan pemenuhan atas mandat hukum internasional untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum humaniter tidak berlalu tanpa konsekuensi (imunitas).

Kewajiban ini merupakan konsekuensi langsung dari status mereka sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat, di mana melekat prinsip *aut dedere aut judicare* (adili atau ekstradisi). Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki tanggung jawab primer untuk mengadili sendiri para pelaku pelanggaran di bawah yurisdiksi nasional mereka sebagai bentuk kedaulatan hukum. Namun, apabila negara tersebut tidak mampu atau tidak mau untuk melaksanakan proses peradilan yang jujur dan efektif, maka secara otomatis kewajiban tersebut

¹¹⁸ Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional, Op.Cit.*, halaman 105.

bergeser pada mekanisme internasional. Hal ini membuka ruang bagi penyerahan perkara kepada yurisdiksi lain yang berwenang, termasuk potensi keterlibatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna memastikan keadilan bagi korban sipil tetap ditegakkan di atas kepentingan politik militer.

Maka dari itu, apabila kewajiban domestik tersebut tidak dapat dipenuhi terutama jika ditemukan indikasi kuat adanya praktik impunitas yang sistematis atau adanya ketidakmampuan (*inability*) serta ketidakmauan (*unwillingness*) dari sistem peradilan nasional untuk memproses pelanggaran tersebut maka para pihak yang bertanggung jawab dapat diseret ke hadapan peradilan internasional. Mekanisme ini berfungsi sebagai jaring pengaman keadilan global (*complementarity principle*) untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk pembuat kebijakan tertinggi, dimintai pertanggungjawaban pidana secara personal (*individual criminal responsibility*) atas setiap langkah kebijakan militer yang diambil. Dalam konteks ini, kedaulatan negara tidak lagi menjadi tameng hukum ketika terjadi pelanggaran serius yang mengguncang hati nurani kemanusiaan.

Spektrum pertanggungjawaban ini mencakup dimensi pelanggaran yang sangat luas dan kompleks, yang tidak hanya terbatas pada eksekusi di lapangan tetapi juga pada tataran manajerial komando. Hal ini termanifestasi dalam bentuk kelalaian pidana (*criminal negligence*), seperti kegagalan komandan atau otoritas sipil dalam mengambil tindakan pencegahan yang memadai (*feasible precautions*) guna meminimalisir risiko terhadap korban non-kombatan. Lebih jauh lagi, pertanggungjawaban ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan unsur

kesengajaan (*intent*) atau kesadaran penuh melalui serangan langsung yang ditujukan kepada objek sipil secara tidak proporsional. Serangan semacam itu, yang mengabaikan keseimbangan antara keuntungan militer nyata dengan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan, merupakan pelanggaran berat yang memenuhi unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam hukum kebiasaan internasional dan statuta peradilan pidana internasional.

Lebih jauh lagi, penegakan yurisdiksi internasional ini menjadi jalan terakhir untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas tetap tegak tanpa terhalang oleh jabatan atau kekebalan diplomatik, sehingga setiap kebijakan komando yang berujung pada penderitaan penduduk sipil dalam kedua operasi tersebut mendapatkan penilaian hukum yang objektif di tingkat global.

Negara memikul kewajiban absolut dan tidak dapat didelegasikan untuk mengusut tuntas setiap pelanggaran hukum humaniter melalui proses penyelidikan dan penuntutan yang efektif terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab, tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Sebagai benteng terakhir hak asasi manusia, negara wajib bertransformasi menjadi otoritas yudisial yang aktif dan independen guna menjamin akuntabilitas dari tingkat komando hingga pelaksana lapangan. Pengabaian atau sikap pasif terhadap kejahatan kemanusiaan tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga memperpetuasi siklus impunitas yang mengancam stabilitas perdamaian dunia dan melumpuhkan supremasi hukum internasional.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perlindungan penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa 1949 dalam konflik Iran-Israel ini termanifestasi melalui pengabaian prinsip proporsionalitas (*propotionality*) dan prinsip pembeda (*distinction*) yang merupakan pilar fundamental hukum humaniter internasional. Baik Iran maupun Israel menunjukkan kelalaian yang setara dalam menaati kaidah-kaidah perang, di mana operasional serangan kedua negara gagal memenuhi prinsip kehati-hatian (*precautionary measures*) dan justru tergolong sebagai serangan tidak pandang bulu (*indiscriminate attacks*). Akibatnya, eskalasi ini memicu jatuhnya korban jiwa di kalangan penduduk sipil di kedua belah pihak, sebuah realitas yang secara yuridis mengonfirmasi adanya degradasi terhadap norma perlindungan warga non-kombatan dalam situasi konflik bersenjata.
2. Secara konseptual, bentuk implementasi dan kepatuhan Iran-Israel dalam menaati prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa 1949 awalnya tercermin pada desain operasional yang secara eksklusif menargetkan instalasi militer. Langkah tersebut mengindikasikan itikad untuk mematuhi prinsip pembedaan (*distinction*) dan proporsionalitas (*proportionality*) guna melokalisasi dampak kinetik serangan agar tidak mengenai populasi sipil. Namun, dalam tataran eksekusi, terjadi kelalaian sistematis yang mengakibatkan jatuhnya korban

jiwa di pihak non-kombatan, sehingga kedua negara dinilai gagal memenuhi standar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Meskipun pada prinsip-prinsip lainnya terdapat indikasi ketidakpatuhan yang kuat, Iran dan Israel tetap menunjukkan sisa-sisa komitmen terhadap prinsip kemanusiaan (*humanity*) melalui pengerahan tenaga medis secara masif untuk menangani dampak luka dan penderitaan akibat konflik.

3. Pertanggungjawaban negara Iran dan Israel terkait perlindungan penduduk sipil selama konflik bersandar pada kewajiban setiap negara anggota untuk mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 secara menyeluruh. Merujuk pada Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977, terdapat landasan yuridis bagi pihak yang bersengketa untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lawan, namun mekanisme ini bersifat fakultatif dan tidak aktif dengan sendirinya tanpa adanya tuntutan formal. Di sisi lain, kelalaian dalam pelaksanaan operasi militer yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil non-kombatan membuka peluang bagi para perencana dan eksekutor serangan untuk diadili atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Berdasarkan pasal-pasal bersama dalam Konvensi Jenewa (Pasal 49, 50, 129, dan 146), negara-negara penandatangan berkewajiban menyusun regulasi nasional guna memberikan sanksi pidana yang efektif bagi pelaku maupun pemberi perintah pelanggaran tersebut, sebuah prinsip yang ditegaskan kembali dalam Pasal 85 dan 86 Protokol Tambahan I 1977. Klasifikasi pelanggaran berat (*grave breaches*) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Konvensi I,

Pasal 51 Konvensi II, Pasal 130 Konvensi III, dan Pasal 147 Konvensi IV menunjukkan bahwa tindakan destruktif terhadap subjek dan objek yang dilindungi (*protected persons and objects*) merupakan pelanggaran fundamental. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab nyata dari kedua negara adalah mengadili para pelaku kejahatan perang tersebut guna menegakkan keadilan bagi penduduk sipil sekaligus menjaga marwah hukum humaniter internasional.

B. Saran

1. Negara yang terlibat konflik seperti Iran dan Israel wajib memperhitungkan secara matang dampak kerugian bagi penduduk sipil dalam setiap keputusan militer mereka. Fokus operasional tidak boleh hanya tertuju pada pencapaian kepuasan strategis atau pemenuhan ego para pemimpin konflik dengan mengesampingkan hak-hak dasar warga sipil, melainkan harus tetap berpedoman pada prinsip kemanusiaan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu bagi penduduk non-kombatan.
2. Dalam lanskap peperangan modern, Iran dan Israel seharusnya mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional secara lebih konsisten demi menjamin keamanan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Pemanfaatan teknologi persenjataan yang semakin canggih serta sistem radar yang akurat seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan presisi dan profesionalisme tempur, sehingga alasan kelalaian teknis tidak lagi dapat dijadikan pembenaran atas jatuhnya korban kolateral di pihak non-kombatan.

3. Negara diharapkan dapat bergerak secara masif dalam memperjuangkan hak-hak sipil di kancah internasional dengan mengambil langkah diplomatik yang tepat untuk menuntut ganti rugi demi kepentingan nasional, khususnya bagi penduduk sipil yang terdampak. Di sisi lain, negara juga memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum pihak-pihak yang bersalah atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Proses penegakan hukum ini harus dilakukan secara transparan dan adil tanpa memandang jabatan atau posisi pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azhar & Abdul Halim. 2020. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press.
- Budi Pramono dan Supartono. 2022. *Hukum Humaniter*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Derry Angling Kesuma. 2024. *Korban Perang dan Refleksi Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*. Malang: Penerbit Litnus.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian hukum*. Malang: Setara Press.
- Jean-Marie Henckaerts, *et.al.* 2009. *Costumary International Humanitarian Law Vol I: Rules*. New York: Cambridge University Press.
- Josina A. Yvonne Wattimena, *et.al.* 2023. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*. Bandung: Widina Media Utama.
- Mangaranap Sirait. 2021. *Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya*, Sleman: CV. Budi Utama.
- Mashood A. Baderin. 2007. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. (ter. Musa Kazhim dan Edwin Ariin). Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mirsa Astuti. 2024. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: UMSU Press.
- Nils Melzer. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jakarta: International Committe of the Red Cross.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.

Ria Wierma Putri. 2011. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.

Thahir, *et.al.* 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Yunita Maya Putri, *et.al.* 2021. *Hukum Humaniter Internasional Case and Material*. Yogyakarta: Suluh Media.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Ahmed Saaed Minhas, Farhat Konain Shujhi, dan Shanzay Saeed. “*Analytical Appraisal of the 2024 Iran-Israel Conflict and Chances of Global Escalation*”. *Journal of Law and Social Sciences University of Turbat*. Vol.2. No.2. November 2024.

Aldino Cakra Buana, *et.al.* “Analisis Keamanan Timur Tengah: Ekskalasi Konflik Israel – Iran, *Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*. Desember 2024.

Anita Zahra Choirun Nisa. “Konflik Iran-Israel: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Hubungan dan Dampaknya”. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol.10. No.7. Juli 2025.

Emmanuel Justice Akhigbodemhe dan Godspower Ikechukwu Azubuike. “*A 12-Day War With Long-term Collateral Consequences: A Multi-dimensional*

Analysis of the Israel-Iran War". *International Journal of Political Science and Governance*. Vol.7. No.9. September 2025.

J. Indrawan dan P. Yuliandri "Konflik Iran-Israel sebagai Pembuka Pecahnya Perang Dunia III: Dampaknya bagi Indonesia". *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*. Vol.17. No.2. Juli 2025.

Mirsa Astuti. "Penyadraan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional". *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol.4. No.1. 2025.

Siti Fitriyanti. "Dampak Konflik Israel pada Hubungan Internasional di Timur". *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Vol.4. No.7. Maret 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Janewa 1949

Protokol Tambahan I 1977

D. Internet

Emanuel Fabian. "*The Israel-Iran war by the numbers, after 12 days of fighting*". <https://www.timesofisrael.com/the-israel-iran-war-by-the-numbers-after-12-days-of-fighting/>. Selasa. 03. Februari. 2026. Pukul 11.24 WIB.

HRANA News Agency. "*Twelve Days Under Fire: A Comprehensive Report on the Iran-Israel War*". <https://www.en-hrana.org/twelve-days-under-fire-a-comprehensive-report-on-the-iran-israel-war/>. Selasa. 03. Februari. 2026. Pukul 09.43 WIB.

Internasional Committe of the Red Cross. "*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims*

of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977". <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-91/commentary/1987?activeTab=>, Minggu. 08. Februari. 2026. Pukul 15.25 WIB.

International Committee of the Red Cross. "*Civilian Population*". https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/civilian-population. Rabu. 19. November. 2025 Pukul 15.20 WIB.

Iran Wire. "*IRGC Launches 'True Promise 3' Operation Against Israel*". <https://iranwire.com/en/news/142070-irgc-launches-true-promise-3-operation-against-israel/>. Jumat. 06. Februari. 2026. Pukul 14.34 WIB.

Israel Government Press Office. "*Netanyahu Announces Launch of Military Operation Against Iran – Video*". <https://www.theguardian.com/world/video/2025/jun/13/netanyahu-announces-launch-of-military-operation-against-iran-video>, Kamis. 05. Februari. 2026. Pukul 14.22 WIB.

Lucy Williamson. "*I Was Lying in Bed... The Ceiling fell in': at the Scene of Israeli Hospital Hit by Iran Strike*". <https://www.bbc.com/news/articles/c4gel0dd5y9o>, Selasa. 03. Februari. 2026. Pukul 13.38 WIB.

Lukman Rahman Hakim. "*Israel-Iran Memasuki Hari Ketujuh Konflik Terburuk dalam Sejarah*". https://umj.ac.id/just_info/israel-iran-memasuki-hari-ketujuh-konflik-terburuk-dalam-sejarah/. Selasa. 03. Februari. 2026. Pukul 10.27 WIB.